



**UPAYA PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH  
KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI SABUNG  
AYAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
DAN MAQASHID SYARIAH  
(STUDI KASUS PADA KEPOLISIAN SEKTOR SUMBERSARI  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :

**AULYA WISMA**  
**NIM. 201102040004**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
APRIL 2025**



**UPAYA PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH  
KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI SABUNG  
AYAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
DAN MAQASHID SYARIAH  
(STUDI KASUS PADA KEPOLISIAN SEKTOR SUMBERSARI  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

**AULYA WISMA**  
**NIM. 201102040004**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
APRIL 2025**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH  
KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI SABUNG  
AYAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
DAN MAQASHID SYARIAH  
(STUDI KASUS PADA KEPOLISIAN SEKTOR SUMBERSARI  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
AULYA WISMA  
NIM.201102040004

Disetujui Pembimbing:



**Muhammad Aenu Rosyid, S.H.I., M.H**  
NIP. 198805122019031004

UPAYA PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH  
KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI SABUNG  
AYAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
DAN MAQASHID SYARIAH  
(STUDI KASUS PADA KEPOLISIAN SEKTOR SUMBERSARI  
KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Hukum Pidana Islam

Hari : Senin  
Tanggal : 28 April 2025


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

  
Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H  
NIP. 19880419 201903 1 002

  
Rina Suryanti, S.H.I., S.Sy  
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H
2. Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H

()  
()

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Wildani Helni, M.A.  
NIP. 19911107201801100



## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Kalian orang-orang yang beriman, sebenarnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan tidak terpuji (dan) termasuk perbuatan syaitan. Oleh karena itu, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu selamat”.{QS. Al-Maidah:90}<sup>1</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* QS, Al-Maidah 90 (Al-Quran Online)



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, saya persembahkan karya ini sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghormatan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua.

1. Ibu saya tercinta, Ibu Siana yang tidak putus memberikan semangat serta doanya kepada saya, agar saya bisa cepat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah saya yaitu Bapak Munasik yang membantu dalam memberikan dorongan agar saya sabra dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Suami saya, yaitu Septio Budi Utomo yang turut serta dalam donatur keuangan dan juga memberikan semangat dorongan, agar saya tidak patah bersemangat serta tidak gampang merendah ketika pengerjaan skripsian ini.
4. Buah hati saya, Hafizah Asheeqa Erum yang setia menemani saya hingga sampai dititik sekarang ini, karena dialah tujuan utama saya ketika penyelesaian tugas akhir skripsi.
5. Semua keluarga besar saya saat senantiasa memberi saya nasehat kepada saya, dan memberikan doanya kepada saya, sehingga dengan Allah dapat dipermudah segala urusan yang tujuannya.




## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni S.Ag., M.M., CPEM selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
2. Bapak Prof. Dr. Wildani Hefni M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember,
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H. selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I. Ph. D. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H. sebagai dosen pembimbing skripsi saya yang telah membimbing saya hingga sampai detik ini, ilmu yang diberikan sangat bermanfaat, Tanpa bimbingan dan dukungan beliau, karya ini mungkin tidak akan terwujud.
6. Terima kasih kepada seluruh dosen yang ada di UIN KHAS Jember, keluarga dan seluruh kawan saya seangkatan HPI 1 yang selama 5 tahun kebelakang



menemani saya kuliah, menemani saya dalam tugas kuliah dan memberikan masukan ilmunya kepada saya, sehingga tidak pelit ilmu dalam berbagi.

Saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber informasi yang berguna bagi para pembaca. Dengan permohonan agar memberikan kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 17 Februari 2025

Aulya Wisma  
NIM. 201102040004



## ABSTRAK

**Aulya Wisma, 2024** : *Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah. (Studi Kasus Pada Kepolisian Sektor Sumbersari Kabupaten Jember).*

**Kata Kunci** : Upaya, Penegakan Hukum, Tindak Perjudian Sabung Ayam.

Tindak Pidana Perjudian sabung ayam yang marak di Kabupaten Jember Khususnya di Kelurahan Kebonsari, tentunya tindak pidana tersebut bertentangan dengan Pasal 303 KUHP tentang perjudian, namun hingga saat ini belum terdapat upaya penegakan hukum yang serius yang dilakukan oleh Polsek Sumbersari.

Skripsi ini memiliki beberapa fokus penelitian yaitu 1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sumbersari Kabupaten Jember ketika menindak terjadinya kegiatan berpidana judi sabung ayam, 2. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sumbersari Kabupaten Jember dalam menindak terjadinya tindakan terpidana judi sabung ayam ditinjau dalam hukum positif, dan 3. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sumbersari Kabupaten Jember dalam menindak terjadinya tindakan terpidana judi sabung ayam ditinjau dalam Maqashid Syariah.


Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatannya menggunakan perundang-undangan, konseptual dan studi kasus.

Dalam hasil temuan peneliti menemukan bahwa upaya yang dilakukan oleh Polsek Sumbesari dalam menindak terjadinya perbuatan pidana judi sabung ayam yaitu 1. Dengan menggunakan penindakan preemtif dengan melakukan sosialisasi kepada warga Kelurahan Kebonsari dan 2. Preventif dengan melakukan patroli rutin ke wilayah sekitar Kelurahan Kebonsari, 3. Dilihat dari teori efektivitas hukum bahwa dalam penemuan peneliti yang sesuai dengan fakta di lapangan bahwa masyarakat tidak menemukan adanya upaya represif atau penangkapan terhadap pelaku tindakan terpidana praktik perjudian sabung ayam karena informasi diterima bocor terlebih dahulu di telinga warga sehingga kepolisian kesulitan dalam melakukan penggerebekan. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian belum efektif karena tidak sesuai dengan tiga upaya tersebut, kemudian upaya yang dilakukan oleh kepolisian belum efektif karena masyarakat masih melakukan praktik judi sabung ayam di Kelurahan Kebonsari. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Sumbersari terhadap pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam di Kelurahan Kebonsari sangat relevan dengan tujuan maqashid syariah, yang fokus pada perlindungan terhadap harta (hifdzun mal) dan agama (hifdzun din).



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	19
B. Kajian Teori .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>48</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian .....	50



C. Subyek Penelitian.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Analisis Data.....	53
F. Keabsahan Data.....	55
G. Tahap-tahap Penelitian.....	55
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	57
B. Penyajian Data dan Analisis.....	61
C. Pembahasan dan Temuan.....	85
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Perbandingan Antara Peneliti Sekarang Dengan Peneliti Terdahulu.26

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian.

Hukum adalah sebuah tatanan yang tidak bisa dibagi kedalam tiga hal yang mencakup sistem transedental, sistem sosial, dan sistem politik. Karena, dalam setiap revolusi memiliki perkembangan dengan tatanan yang telah melekat dan tidak dapat dihilangkan. Menurut *E Utrecht* yang mempunyai pendapat bahwa hukum adalah suatu perintah atau larangan sebagai himpunan petunjuk hidup, membuat peraturan ketertiban masyarakat dan harus dilakukan, dan apabila melanggarnya diberikan sanksi dari pemerintah kepada masyarakat tersebut<sup>2</sup>.

Sebelum dikatakannya hukum pidana, terdapat istilah lain yang termuat kedalam bahasa belanda yang disebut *strafrecht*. *Straf* yang berarti pidana dan *Recht* adalah hukum. Berdasarkan maksud dan tujuan yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya terjadi dalam lingkup masyarakat, hukum pidana mempunyai pengaruh penting demi terjaga kedamaian dan rasa aman sebagaimana yang melekat dalam diri manusia itu sendiri sejak lahir. Rasa aman bermaksud untuk menjaga perasaan seseorang dari adanya ancaman terhadap nyawa dan harta bendanya<sup>3</sup>.

Indonesia mempunyai alasan dikatakan sebagai negara hukum, bahwasanya karena sejak Indonesia berdiri sebagai negara merdeka, hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum.

---

<sup>2</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 21.

<sup>3</sup> Muhummad Ainur Rosyid, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Surabaya: Pustaka Radja, 2021), 1.

Beberapa pendapat dari para ahli hukum yang mengemukakan bahwa hukum memiliki beberapa pandangan yang berbeda dalam setiap pemikirannya.


Menurut Grotius pada tahun 1625 dalam "*De Belli ac Facis*" mengatakan bahwa hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan, yang menitikberatkan hukum sebagai perbuatan yang baik dan memenuhi keadilan. Van Vollenhoven dalam bukunya "*Het Adatrecht Van Naderland Indie*" mempunyai pemikiran bahwa hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus-menerus dalam keadaan saling berbenturan dengan gejala-gejala lainnya, menitikberatkan bahwa hukum sebagai suatu gejala dalam alam yang realitas dan saling berhubungan antara gejala satu dengan gejala yang lain. J Vant Kant dalam bukunya "*Inleiding Tot De Rechtsweetens chap*" mengemukakan bahwa hukum adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hidup yang bersifat memaksa yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat, dan dapat dititikberatkan bahwa hukum sebagai regulasi yang mengatur perilaku manusia dan bersifat memaksa<sup>4</sup>.

Tujuan hukum sebagai bentuk peraturan yang menentukan kapasitas kegiatan masyarakat yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dengan adanya hukum diharapkan dapat menjaga keutuhan setiap wewenang dan kewajiban demi memelihara suasana yang kondusif dan memecahkan masalah dengan adanya tujuan yang sebenar-benarnya<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Nurul Qamar dan Amirudin, Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Makassar: CV Sosial Politic Genius, 2018), 33.

<sup>5</sup> Edy Sony Indrawati, Pengantar Ilmu Hukum (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), 2.



Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang serta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarannya. Dapat dikatakan hukum pidana, karena terdapat peraturan hukum yang terdapat dalam suatu pidana. Sedangkan pidana adalah suatu tindakan yang dimiliki oleh instansi khusus yang mempunyai wewenang dan memiliki kewajiban dalam menangani suatu kejahatan<sup>6</sup>.


Menurut Hance Burnet Hukum Pidana untuk mencapai suatu tujuannya bukan sekedar hanya menjatuhkan pidana, namun harus disertai dengan bentuk tindakan-tindakan (Maatregelen). Maksudnya dalam suatu pidana dilakukan sebuah tindakan, karena tindakan juga termasuk kedalam sanksi, tapi tidak ada perlawanan dari mereka. Hal ini di tujukan agar keamanan masyarakat terjaga dari segala bentuk kejahatan dari orang-orang yang berbahaya yang akan melakukan kejahatan. Menurut Moeljatno hukum pidana adalah suatu kesatuan hukum daripada seluruh peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang mengadakan dasar dan aturan untuk<sup>7</sup> :

1. Menentukan perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan. Apabila melanggar akan dikenai ancaman atau sanksi pidana sesuai perbuatannya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa suatu pidana dapat dikenai sanksi yang telah melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan bagaimana cara pengenaan pidana tersebut dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar aturan tersebut.

---

<sup>6</sup> Djoko Sumaryanto, Buku Ajar Hukum Pidana (Surabaya: Ubhara Press, 2019), 10.

<sup>7</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta, 2002), 1.



Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses yang mana akan dilaksanakannya bentuk upaya untuk penegakan atau fungsinya norma-norma hukum secara fakta sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Jika dilihat dalam segi sudut subjeknya, Penegakan Hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan subjek yang terbatas atau sempit. Dalam subjek luas penegakan hukum dapat melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapapun yang melakukan aturan normatif atau melaksanakan suatu kegiatan dan tidak melaksanakan suatu kegiatan dengan dasar diri pada norma setiap aturan hukum yang berlaku, maka dia melaksanakan dan menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam sisi subjek yang sempit penegakan hukum adalah bentuk upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa tiap aturan hukum akan sejalan sebagaimana semestinya. Untuk pelaksanaan tugasnya, aparat penegak hukum memperkenankan penggunaan paksaan, jika hal tersebut dibutuhkan<sup>8</sup>.


Dalam Undang-Undang Kepolisian Pasal 14 Ayat (1) Huruf G menerapkan bahwa “Kepolisian mempunyai otoritas dalam menyelidiki segala tindakan pidana. Dengan begitu, polisi mempunyai otoritas untuk melakukan penyidikan tindakan pidana yang sebelumnya sudah dilakukan oleh penyelidik”<sup>9</sup>.

Kepolisian memiliki tanggung jawab sesuai Undang-Undang Kepolisian dalam rangka untuk memelihara kenyamanan ketentraman dan ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan, individu barang dan masyarakat, dan juga untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengikuti

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Sinar Grafika: 2001), 10.

<sup>9</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian “Profesionalisme dan Reformasi Polri”*, (Bandung: Laksbang Media utama, 2007), 27.




peraturan-peraturan. Dengan klasifikasi preventif dan represif polri memiliki tanggung jawab dalam menangani keseluruhan dari bentuk ancaman yang mengancam keamanan bangsa, dan masyarakat. Berdasarkan wewenang tersebut, Kepolisian mulai melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tindakan pidana setelah laporan dan pengaduan masyarakat tentang kejahatan pidana, dalam melibatkan berbagai tindakan, tapi setiap tindakan harus mendokumentasikan dengan berita acara. Berita acara yang dimaksud adalah masuk ke dalam berita tentang pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, kemudian memasukkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan selanjutnya akan diserahkan kepada Kejaksaan.

Kepolisian mempunyai peran penting dalam upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai penegak hukum yang mempunyai hubungan keterikatan dengan keduanya. Pemenuhan dalam setiap hubungan masyarakat dan aparat penegak hukum merupakan pemrograman dalam peningkatan kesadaran dan keamanan masyarakat sekitar dalam bentuk pengupayaan pencegahan kejahatan<sup>10</sup>.

Dalam beberapa wilayah di Kabupaten Jember, sudah ada titik-titik tertentu yang dilakukan upaya Penindakan (Represif) oleh Kepolisian setempat dengan barang bukti yang kuat bahkan sudah ada beberapa orang yang tertangkap. Dalam pengupayaan pencegahan, polisi sangat hati-hati untuk mencari informasi tersebut, karena informasi yang didapat bisa saja

---

<sup>10</sup> Edi Saputra Hasibuan, Kurniawan Tri Wibowo, "Senjata Api dan Tanggung Jawab Profesi Polri", (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), 22.



bocor dan sudah diketahui oleh telinga para pelaku tindak pidana. Kerja sama dengan perangkat desa juga adalah cara yang bisa dilakukan oleh Kepolisian untuk mendapatkan informasi. Perjudian sabung ayam yang ada di wilayah Jember masih berada dalam beberapa titik tempat dan beroperasi di tempat yang minim keramaian, beberapa diantaranya adalah Kecamatan Balung, Kecamatan Bangsalsari, Kecamatan Puger, Kecamatan Wuluhan, dan masih banyak lagi titik-titik tempat yang masih belum diketahui oleh pihak Kepolisian<sup>11</sup>.

Menurut informasi yang didapat, beberapa kelompok masyarakat masih saja melakukan praktek judi sabung ayam di daerah yang jauh dari wilayah Kepolisian Jember. Meskipun adanya himbuan untuk menjauhi kegiatan judi sabung ayam ini, tetapi warga sekitar masih melakukannya. Maraknya perjudian di wilayah Kabupaten Jember membuat penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian di daerah tersebut. Namun, peneliti memfokuskan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polsek Sumbersari khususnya di Kelurahan Kebonsari. Alasannya, bahwa penulis melakukan penelitian pada wilayah tersebut, karena dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa tindak pidana perjudian yang terjadi di Kebonsari telah mengakibatkan dampak negatif yang terjadi terhadap masyarakat, contohnya berkaitan dengan banyaknya orang yang melakukan perbuatan pidana hanya untuk bermain judi. Dampak yang didapat dari tindak pidana perjudian adalah banyaknya

---

<sup>11</sup> Nanang Sujarwo, Lintas Perkoro, "Grebek Judi Sabung Ayam", Jember, Kamis 7 November 2024 11:06 WIB. <https://lintasperkoro.com/baca-7059-para-penjudi-sabung-ayam-di-kabupaten-jember-seakan-tidak-takut-hukum>.

masyarakat yang mengarah pada perbuatan pidana atau kejahatan, misalnya pertengkaran yang terjadi di antara rumah tangga mereka hingga terjadinya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan masih banyak perbuatan pidana lainnya yang terjadi akibat dari awalnya bermain judi<sup>12</sup>.

Dalam beberapa kasus perjudian, peneliti memilih Kecamatan Sumbersari Dalam studi kasus di Kelurahan Kebonsari penelitian yang peneliti pilih sebagai khususnya di Kelurahan Kebonsari yang termuat dalam Pasal 426 KUHP tentang tindak pidana perjudian, alasannya menurut hasil wawancara praeset yang dilakukan peneliti informan bahwasannya tindak pidana perjudian sabung ayam di daerah tersebut sudah merajalela, pesertanya datang dari beberapa daerah sehingga hal itu menjadi alasan yang menarik bagi peneliti untuk meneliti di lokasi tersebut. Apakah dalam wilayah kecamatan Sumbersari, sabung ayam menyebabkan dampak negatif terhadap masyarakat, karena pada dasarnya sabung ayam ini sangat mengganggu kenyamanan masyarakat yang sebagai moralnya pada lingkungan Kelurahan kebonsari memiliki tingkat agama dan gotong royong yang sangat tinggi.

Hingga saat ini lokasi tersebut belum tersentuh oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi permasalahan yang harus segera ditangani oleh pihak yang berwenang dalam wilayah tersebut. Kasus mengenai tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polsek Sumbersari cukup kentara dengan maraknya perjudian di wilayah Kabupaten Jember khususnya golongan menengah ke bawah demi mendapatkan

---

<sup>12</sup> Elvian Agus Widarto, Narasumber Informasi Wawancara (Polsek Sumbersari, 2024), 09.00.

keuntungan secara instan dengan melakukan perjudian. Berdasarkan pernyataan di atas maka peneliti merumuskan skripsi dengan judul **“Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Desa Sumbersari Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Al Syariah (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Sumbersari Kabupaten Jember)”**.

#### **B. Fokus Penelitian.**

Penelitian yang akan saya teliti berfokus pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sumbersari Kabupaten Jember dalam menindak terjadinya tindak pidana judi sabung ayam?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sumbersari Kabupaten Jember dalam menindak terjadinya tindak pidana judi sabung ayam ditinjau dalam Hukum Positif ?
3. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sumbersari Kabupaten Jember dalam menindak terjadinya tindak pidana judi sabung ayam ditinjau dalam Maqashid Syariah?

#### **C. Tujuan Penelitian.**

Tujuan daripada penelitian yang akan saya teliti yaitu:

1. Mengkaji upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sumbersari Kabupaten Jember dalam menindak terjadinya tindak pidana sabung ayam.

2. Menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Summersari Kabupaten Jember dalam menindak terjadinya tindak pidana judi sabung ayam ditinjau dalam Hukum Positif.
3. Menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Summersari dalam meningkat terjadinya judi sabung ayam dalam Maqashid Syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian.**


Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

##### 1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dampak penelitian yang diambil oleh penulis yang berjudul upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Summersari Kabupaten Jember dalam menindak terjadinya tindak pidana judi sabung ayam ditinjau dalam hukum positif dan maqashid syariah (studi kasus pada Kepolisian Summersari Kabupaten Jember) terhadap pengembangan keilmuan di bidang maqashid syariah diharapkan sebagai pengembangan teori dalam teori upaya penegakan hukum dalam menindak tindak pidana di bidang hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Summersari dan memperkaya teori penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti menjadikan persyarat wajib dalam menempuh gelar sarjana hukum bagi peneliti.

- 
- b. Bagi UIN Khas Jember memperkaya khasanah keilmuan di UIN khas Jember.
  - c. Bagi masyarakat dapat menjadi pengetahuan baru terhadap dalam upaya pencegahan tindak pidana judi sabung ayam.
  - d. Bagi penegak hukum bisa menjadi referensi atau sumber tambahan dan informasi baru dalam melakukan penindakan tindak pidana judi sabung ayam baik yang dilakukan oleh kepolisian kejaksaan maupun pengadilan.

#### **E. Definisi Istilah.**

##### **1. Upaya,**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu usaha untuk mencapai suatu maksud memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Menurut Torsina upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Istilah “upaya” menurut Kamus Ilmiah Populer, kata upaya diartikan sebagai usaha, akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb), daya upaya<sup>13</sup>.

##### **2. Penegakan Hukum,**

Penegakan Hukum adalah proses atau cara perbuatan menegakkan atau penegakan hukum merupakan proses dan cara menegakkan hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah suatu proses kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

<sup>13</sup> Happy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 14.

mengejar dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>14</sup>

### 3. Kepolisian,

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keberadaan dan fungsi tersurat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada BAB XII tentang pertahanan dan keamanan Negara.

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat yang berperan dalam memelihara, keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri<sup>15</sup>

### 4. Tindak Pidana,

Dalam membuat Undang-Undang si pembuat memberikan nama lain Tindak Pidana dikatakan sebagai *strafbaarfeit*, tapi tidak ada penjelasan yang mendalam dari kata tersebut. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* mempunyai dua unsur pembentuk kata-kata *strafbaar* dan *feit*. Kata “*feit*” mempunyai artian kenyataan, dan “*strafbaar*” mempunyai artian dapat dihukum. Sehingga mendapat pernyataan bahwa *strafbaarfeit* adalah sebuah kenyataan yang dapat dihukum<sup>16</sup>.

Dalam buku KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) perkataan *strafbaarfeit* mempunyai saingan kata yaitu “Tindak Pidana”

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Semarang: Universitas Diponegoro) 20.

<sup>15</sup> Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam menegakkan Hukum*, (Depok, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2021), 4.

<sup>16</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 5.

dan “Perbuatan Pidana”. Yang didapat adalah perkataan yang terakhir, karena perkataan “perbuatan” sudah lazim dipakai, sedangkan “tindakan” sudah lazim. Mereka yang memilih “ tindak pidana” misalnya pada Undang-Undang Pemilihan Umum Pasal 121 yang menurut Pasal 128 adalah tindak pidana golongan kejahatan <sup>17</sup>.

### 5. Sabung Ayam.

Sabung dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disebut sebagai laga atau adu, untung-untungan dalam usaha atau percobaan terakhir, biar kalah asal menang . Sabung ayam adalah permainan jenis pertarungan antara dua ayam jantan, lain daerah lain tradisi bahwa dalam daerah lain sabung ayam dijadikan sebuah tradisi tahunan menurut agama kepercayaannya <sup>18</sup>.

Permainan sabung ayam adalah permainan yang di mana mempertarungkan atau mengadu dua ayam jantan dengan menaruh pisau kecil diantara kedua sisi kaki ayam jantan yang disebut dengan “Taji”, mengadu keberanian di antara keduanya dimana salah satunya akan menang dan lainnya mati atau kabur <sup>19</sup>.


### 6. Perjudian.

Perjudian adalah salah satu penyakit dalam lingkup warga masyarakat yang didasari dengan kejahatan, dalam sebuah proses sejarah

<sup>17</sup> Moeljanto, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 1.

<sup>18</sup> Didit Gondang & Maloedyn Sitanggang, *Ayam Pakhoe si petarung paling unggul*, (Jakarta Selatan, PT Agromedia Pustaka, 2016), 4.

<sup>19</sup> Abdul Ghoni and V. Indah Sri Pinasti, *THE PHENOMENA OF “COCK-FIGHTING” GAMBLING AT GALIAN KUMEJING*, (Yogyakarta State University: Jurnal Pendidikan Sosiologi) 2.



dari generasi ke generasi terdapat sebuah pernyataan bahwa tidak mudah untuk memberantas tindak pidana perjudian, oleh sebab itu pada tingkat kedewasaan ini perlu adanya usaha untuk masyarakat dalam memberantas dan meninggalkan aktivitas perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan seminim-minimnya, dan juga terhindarnya akses-akses yang lebih parah dan agar kedepannya dapat berhenti melakukan perjudian. Untuk pemerintah diberikan tugas dalam menertibkan perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-Undang yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian<sup>20</sup>.

Ketentuan mengenai tindak pidana perjudian diatur di dalam Pasal 426 KUHP, Berikut bunyi Pasal 426 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin; dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan

---

<sup>20</sup> Pemerintahan Pusat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 (Jakarta: 1974), 3-4.

pencarian itu. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Selain itu, tindak pidana perjudian diatur juga dalam Pasal 426 KUHP, sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI Rp. 2 Miliar. Yang berisi tentang 1. Memberi tawaran atau memberikan kesempatan bermain judi, 2. Membuat turut serta untuk bermain judi sebagai pekerjaan sehari-hari, 3. Memberi tawaran kepada mereka dalam perjudian.<sup>21</sup>

#### **4. Efektivitas,**

Efektivitas merupakan pencapaian keberhasilan pada saat melakukan penelitian yang sesuai dengan tujuan diharapkan. Efektivitas menjadikan penentuan apakah tujuan tersebut perlu diulas kembali atau sudah mencapai titik keberhasilan untuk di laksanakan. Di dalam hukum, efektivitas itu sendiri adalah kajian kepada hukum dan aturan yang telah diterapkan dalam berbangsa dan bernegara, sehingga timbul aspek terhadap faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum itu sendiri, hingga

---

<sup>21</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 426 tentang tindak pidana perjudian.

akhirnya adalah menjadikan penentuan bagaimana hukum berjalan sesuai tujuan atautkah perlu di ulas kembali <sup>22</sup>.

#### **F. Sistematika Pembahasan.**

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam judul upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana judi sabung ayam di Kelurahan Kebonsari dalam perspektif hukum positif dan Maqashid Syariah (studi kasus di Kepolisian Sektor Sumbersari Kabupaten Jember) sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan terdapat beberapa aspek yang harus dimuat di dalamnya yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi Istilah dan sistematika pembahasan. Beberapa aspek tersebut wajib ada di dalam bab pendahuluan karena di dalamnya memuat sebab akibat yang terjadi di dalam perumusan masalah yang akan dipertanyakan. Dan dalam rumusan masalah terdapat beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam bab pembahasan, kemudian tujuan dan manfaat sebagaimana yang dimaksud untuk menunjang wawasan ilmu dan visi misinya dalam membuat judul penelitian ini.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini memuat dua aspek yaitu penelitian terdahulu dan kajian Teori. Pada aspek penelitian terdahulu mengemukakan tentang penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat sebelum 2024 sekarang jadi

---

<sup>22</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008) 38.

pada sebelum penelitian yang saat ini ditulis sebelumnya juga ada penelitian yang sama membahas tentang judi sabung ayam namun tidak seluruh isi dari skripsi dahulu dan sekarang itu sama namun terdapat perbedaan yang signifikan didalamnya. Dan dalam kajian teori memuat tentang definisi-definisi daripada tiap frasa utama yang menjadi penelitian skripsi. Di dalamnya memuat tentang definisi tindak pidana, penegakan hukum, judi, hukum pidana Islam dan hukum positif.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam Bab 3 metode penelitian terdapat beberapa aspek yang akan dijelaskan lebih rinci lagi, karena pada bab ini tempat, waktu dan lainnya akan dibahas dalam bab ini. Diantaranya adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis data, tahap-tahap penelitian. Pada jenis penelitian menerangkan tentang jenis yang ada dalam judul skripsi yaitu menggunakan yuridis empiris dan pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual Dan studi kasus. Pada teknik pengumpulan data terdapat beberapa informan yang akan diwawancarai terkait masalah judul skripsi ini dengan singkat dan padat harus di ringkas dengan sempurna agar audien dapat memahami apa yang dijelaskan oleh informan. Pada analisis data mengemukakan data yang relevan dengan kasus tindak pidana sesuai judul upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana untuk disabung ayam diKelurahan Kebonsari. Di dalamnya juga memahami tentang lokasi yang diteliti hingga mengupas tuntas actor-faktor yang mempengaruhi pemain kecanduan berbuat

judi. Pada tahap-tahap penelitian mengemukakan tentang proses penelitian yakni dibagi menjadi tiga yaitu tahap pra penelitian, tahap penelitian, dan tahap pasca penelitian.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**


Pada tahap pembahasan ini mendefinisikan terkait jawaban dari pada rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Selain itu membahas tentang gambaran umum obyek penelitian, dalam pembahasan obyek penelitian dibuat struktur polsek agar audien mengetahui secara rinci yang ada dalam lingkup Polsek Sumbersari. Penyajian dan analisis data, didalamnya mencakup jawaban dari pertanyaan yang di tanyakan pada focus masalah dan pembahasan temuan, membahas tentang pembahasan dan analisis namun lebih rangkum lagi.

#### **BAB V PENUTUP**

Untuk bab terakhir sebagai penutup mengaitkan tentang kesimpulan dan juga saran karena pada kesimpulan segala definisi yang ada dalam penelitian akan dirangkum secara ringkas dan paham dengan seksama. Dan pada bagian kesan dan pesan dalam penulisan skripsi ini dapat dituangkan dalam bentuk saran yang di kemudian hari peneliti lain dapat mengupdate kasus tindak pidana judi sabung ayam lebih mendetail lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

Untuk yang terakhir yaitu daftar pustaka segala bentuk footnote dari awal hingga akhir yang ada dalam bentuk penelitian penulisan akan dituangkan ke dalam daftar pustaka. Sebagai bentuk apresiasi terhadap penulis yang menulis buku dengan baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dzulkipli mahasiswa program sarjana yang berasal dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Judi Sabung Ayam (Studi Kasus: Polsek Genuk)” Semarang 7 Mei 2024.

Penelitian yang diteliti oleh Dzulkipli meneliti tentang tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi judi sabung ayam di wilayah hukum Polsek Genuk dan bagaimana bentuk solusi yang tepat dari hambatan yang dihadapi. Bahwa menurut penulis perjudian sabung ayam termasuk kedalam merugikan masyarakat sekitar dan bangsa Negara. Dalam skripsi Dzulkipli terdapat acto penelitian yang diantaranya adalah mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam menanggulangi judi sabung ayam di Polsek Genuk, mengetahui dan menganalisis hambatan kepolisian dalam menanggulangi judi sabung ayam di wilayah hukum Polsek Genuk dan solusi dari hambatan yang dihadapi. Metode yang penelitian yang terdapat dalam skripsi Dzulkipli menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris.

Penelitian terkini mempunyai beberapa kesamaan dalam penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama mengkaji tentang tindak pidana perjudian sabung ayam, metode dalam penelitian menggunakan yuridis empiris, studi

kasus dalam lingkup Kepolisian Sektor. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian terkini dengan penelitian terdahulu adalah penempatan pada lokasi penelitian, studi kasus yang dilakukan pada Polsek yang berbeda penempatan, karena sesuai dengan kabupaten yang diteliti<sup>23</sup>.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Anita Rosianti mahasiswi program sarjana yang berasal dari, Universitas Batanghari program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum yang berjudul Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi. Skripsi thesis, Jambi 2 Februari 2023.

Penelitian yang ditulis oleh Anita Rosianti meneliti tentang tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi. Perjudian ini menurut penulis termasuk ke dalam salah satu perjudian yang sering terjadi dalam wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi. Permainan kedua ayam jantan yang saling diadu dalam satu arena, ayam tersebut di adu hingga salah satunya kalah atau mati.

Terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi penelitian pada skripsi ini adalah untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, mengetahui kendala Kepolisian dalam menangani Tindak Pidana Perjudian sabung ayam di wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi. Pada metode penelitian skripsi Anita Rosianti menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris.

---

<sup>23</sup> Dzulkifli, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Judi Sabung Ayam (Studi Kasus: Polsek Genuk)*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024), 1.

Persamaan yang terdapat dalam peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama mengkaji tentang objek penelitian sabung ayam, metode penelitiannya menggunakan metode yuridis empiris, wilayah studi kasusnya dalam lingkup Kepolisian Sektor. Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada isi daripada bahasan yang terdapat dalam skripsi, penanganan dalam Tindak Pidana Perjudian sabung ayam dan peneliti sekarang mengkaji tentang upaya penegakan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor<sup>24</sup>.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rusmadi dengan penelitian yang berjudul “Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kepolisian Resort Kota Makassar”, Mahasiswa dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia 2023.

Pada isi penelitian skripsi Muhammad Rusmadi mengkaji tentang kepolisian sulit memberantas perjudian ini secara tuntas tanpa adanya laporan dari masyarakat dahulu sehingga para penyidik merasa kesulitan dengan adanya kendala dalam memberantas tindak pidana perjudian sabung ayam. Terdapat dua kendala yang dialami oleh Polrestabes kota Makassar yaitu kendala eksternal dan kendala internal kendala eksternal operasi penyergapan kemungkinan bocor terlebih dahulu dan kurang kerjasamanya antar masyarakat untuk kepedulian dan kesadaran terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam. Perjudian ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat karena

---

<sup>24</sup> Anita Rosianti, *Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi* (Jambi: Universitas Batanghari, 2022), 1.

minimnya personel Penyelidik di Polrestabes Kota Makassar dan juga sarana dan prasarana.

Beberapa penelitian yang ada pada skripsi Muhammad Rusmadi adalah untuk mengetahui kendala-kendala yang mempengaruhi terhadap proses penyidikan terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di Kepolisian resort Makassar dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan studi kasus, menganalisis kendala-kendala yang mempengaruhi terhadap proses penyidikan terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di Kepolisian resort Makassar dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan studi kasus.

Metode penelitian pada skripsi Muhammad Rusmadi menggunakan metode studi kasus dan juga menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

Persamaan yang dapat diambil daripada keduanya antara skripsi sekarang Dan juga skripsi terdahulu yaitu sama-sama mempunyai objek penelitian yaitu sabung ayam, penelitian sama-sama mengkaji tentang kendala yang dialami oleh kepolisian terhadap menangani tindak pidana perjudian sabung ayam. Sedangkan perbedaannya yaitu antara skripsi sekarang mengkaji tentang lokasi penelitian pada daerah Kabupaten Jember dan pada penelitian terdahulu pada lokasi Makassar, studi kasusnya pada peneliti sekarang studi kasus Polsek dan pada peneliti terdahulu menggunakan Polrestabes <sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> Muhammad Rusmadi, *Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kepolisian Resort Kota Makassar* (Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2023), 1

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Dedi, mahasiswa IAIN Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam dengan penelitian skripsi yang berjudul Tinjauan Fikih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Judi Sabung Ayam (Studi Putusan 45/Pid.B/2016/Pn Pre).

Pada penelitian yang ditulis oleh Dedi mengkaji tentang tinjauan fikih jinayah dan hukum pidana terhadap penegakan hukum judi sabung ayam, hukum memvonis bagi para pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam dengan pertimbangan yang dapat meringankan maupun memberatkan bagi para pelaku sehingga penjatuhan pidana hukuman kurungan selama 3 bulan dalam 15 hari yang dijatuhkan, kemudian menganalisis pidana perjudian yang disebut sebagai maisir termasuk ke dalam tindak pidana jarimah di mana terdapat ketentuan yaitu hukuman sanksi takzir tergantung kepada pemberian hukuman yang diberikan oleh hakim kepada para pelaku yang bertujuan untuk memberikan gerak kepada pelaku sehingga tidak mengulangi tindak pidana perjudian tersebut lagi.

Beberapa rumusan masalah yang terdapat dalam isi skripsi Dedi yaitu bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap sanksi bagi pelaku judi sabung ayam dalam putusan nomor 45/Pid.B/2016/Pn Pre, bagaimana analisis fikih jinayah terhadap sanksi bagi pelaku judi sabung ayam dalam putusan nomor 45/Pid.B/2016/Pn Pre.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yaitu kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan secara teologis dan yuridis. Sumber

datanya menggunakan sumber dari data primer dengan studi putusan Pengadilan Negeri Parepare dan data sekunder yaitu data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen, buku, jurnal dan lain-lain.


Persamaan di antara penelitian skripsi lama dengan penelitian skripsi sekarang yaitu sama-sama mengkaji tentang penegakan hukum tindak pidana judi sabung ayam, sama-sama menggunakan sumber hukum dokumen-dokumen buku jurnal dan lain-lain dan juga menggunakan pengumpulan data dengan melalui wawancara studi kasus dan juga dokumentasi. Sedangkan pada perbedaan antara keduanya yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan studi kasus putusan pengadilan dan penelitian skripsi yang sekarang menggunakan studi kasus lapangan, pembahasan menggunakan fiqh jinayah saja jika peneliti terdahulu jika peneliti sekarang menggunakan hukum positif dan juga Maqashid Syariah<sup>26</sup>.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Faisal mahasiswa universitas Muslim Indonesia Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum yang mempunyai judul “Penyidikan Terhadap Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Soppeng (studi kasus di Kepolisian resort Soppeng)”.

Pada hasil isi daripada skripsi Faisal menyatakan bahwa proses penyidikan terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di kabupaten Soppeng yaitu berhasil mengamankan pelaku tindak pidana dengan barang bukti dengan melakukan penggerebekan di TKP (Tempat Kejadian Perkara).

---

<sup>26</sup> Dedi, *Tinjauan Fikih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Judi Sabung Ayam (Studi Putusan 45/Pid.B/2016/Pn Pre)*, (Parepare: IAIN Parepare, 2022), 1.



Proses dalam penyidikan perjudian sabung ayam tidak berbeda dengan kasus yang terjadi lainnya dengan melakukan penggerebekan dan juga pengamanan dan melakukan pemberkasan dengan ini penyidik akan diserahkan kebijaksanaan, terdapat beberapa faktor yang menghambat daripada pihak Kepolisian pada saat melakukan penyidikan perjudian pidana sabung ayam yaitu penentuan lokasi yang terjadi yang sangat susah dijangkau terhadap informasi dan kurangnya informan dalam membantu yang dapat menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan. Dengan mempermudah mencegah terjadinya sabung ayam penelitian skripsi Faisal mempunyai rekomendasi yang tepat agar pihak kepolisian dapat mempunyai berbagai macam cara agar masyarakat turut berpartisipasi dan juga segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi faktor penelitian dalam skripsi Faisal yaitu untuk mengetahui dan menganalisis apa yang dilakukan pihak Kepolisian dalam penerapan pencegahan judi sabung ayam di Kabupaten Soppeng, factor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya Perjudian sabung ayam di Kabupaten Soppeng.

Metode penelitiannya menggunakan metode empiris dengan sumber data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Persamaan yang terdapat antara kedua skripsi sekarang dengan skripsi dahulu yaitu sama-sama mengkaji tentang objek penelitian sabung ayam, tujuan daripada penelitian yang akan dianalisis yaitu bagaimana upaya penegakan yang dilakukan oleh Kepolisian. Sedangkan perbedaannya terletak

pada lokasi yang dibuat oleh peneliti, pada peneliti sekarang menggunakan studi kasus di Kepolisian Sektor dan peneliti dahulu dalam Kepolisian Resort<sup>27</sup>.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan**

No.	Nama, Tahun, Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dzul kifli mahasiswa program sarjana yang berasal dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Judi Sabung Ayam (Studi Kasus: Polsek Genuk)” Semarang 7 Mei 2024.	1) mengetahui dan menganalisis peran Kepolisian dalam menanggulangi judi sabung ayam di Polsek Genuk. 2) mengetahui dan menganalisis hambatan kepolisian dalam menanggulangi judi sabung ayam di wilayah hukum Polsek Genuk dan solusi dari hambatan yang dihadapi.	Tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi judi sabung ayam di wilayah hukum Polsek Genuk dan bagaimana bentuk solusi yang tepat dari hambatan yang dihadapi. Bahwa menurut penulis perjudian sabung ayam termasuk kedalam merugikan masyarakat sekitar dan bangsa Negara. Dalam skripsi Dzul kifli terdapat <i>acto</i> penelitian yang diantaranya adalah mengetahui dan	Sama-sama mengkaji tentang tindak pidana perjudian sabung ayam, metode dalam penelitian menggunakan yuridis empiris, studi kasus dalam lingkup Kepolisian Sektor.	Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian terkini dengan penelitian terdahulu adalah penempatan pada lokasi penelitian, studi kasus yang dilakukan pada Polsek yang berbeda penempatan, karena sesuai dengan kabupaten yang diteliti.

<sup>27</sup> Faisal, *Penyidikan Terhadap Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Soppeng (studi kasus di Kepolisian Resort Soppeng)*, (Soppeng: Universitas Muslim Indonesia, 2023), 1.

			<p>menganalisis peran kepolisian dalam menanggulangi judi sabung ayam di Polsek Genuk, mengetahui dan menganalisis hambatan kepolisian dalam menanggulangi judi sabung ayam di wilayah hukum Polsek Genuk dan solusi dari hambatan yang dihadapi. Metode yang penelitian yang terdapat dalam skripsi Dzulrifli menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris.</p>		
2	<p>Anita Rosianti mahasiswi program sarjana yang berasal dari, Universitas Batanghari program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum yang berjudul (2022) Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi. skripsi thesis, Jambi 2</p>	<p>1)Mengetahui upaya Kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi. 2)Mengetahui kendala Kepolisian dalam menangani Tindak Pidana Perjudian sabung ayam di wilayah hukum</p>	<p>Perjudian ini menurut penulis termasuk ke dalam salah satu perjudian yang sering terjadi dalam wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi. Permainan kedua ayam jantan yang saling diadu dalam satu arena, ayam tersebut di adu</p>	<p>Persamaan yang terdapat dalam peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu sama-sama mengkaji tentang objek penelitian sabung ayam, metode penelitiannya menggunakan metode yuridis empiris, wilayah studi kasusnya dalam lingkup Kepolisian</p>	<p>Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada isi daripada bahasan yang terdapat dalam skripsi, penanganan dalam Tindak Pidana Perjudian sabung ayam dan peneliti sekarang mengkaji tentang upaya penegakan yang dilakukan oleh</p>

	Februari 2023.	Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.	hingga salah satunya kalah atau mati.	Sektor.	Kepolisian Sektor.
3	Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rusmadi dengan penelitian yang berjudul "Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kepolisian Resort Kota Makassar, Mahasiswa dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.	1.Mengetahui kendala-kendala yang mempengaruhi terhadap proses penyidikan terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di Kepolisian resort Makassar dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan studi kasus, 2.Menganalisis kendala-kendala yang mempengaruhi terhadap proses penyidikan terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di Kepolisian resort Makassar dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan studi kasus.	Pada isi penelitian skripsi Muhammad Rusmadi mengkaji tentang kepolisian sulit memberantas perjudian ini secara tuntas tanpa adanya laporan dari masyarakat dahulu sehingga para penyidik merasa kesulitan dengan adanya kendala dalam memberantas tindak pidana perjudian sabung ayam. Terdapat dua kendala yang dialami oleh Polrestabes kota Makassar yaitu kendala eksternal dan kendala internal kendala eksternal operasi penyergapan kemungkinan bocor terlebih dahulu dan kurang kerjasamanya antar masyarakat untuk kepedulian dan	Persamaan yang dapat diambil daripada keduanya antara skripsi sekarang Dan juga skripsi terdahulu yaitu sama-sama mempunyai objek penelitian yaitu sabung ayam, penelitian sama-sama mengkaji tentang kendala yang dialami oleh kepolisian terhadap menangani tindak pidana perjudian sabung ayam..	Sedangkan perbedaannya yaitu antara skripsi sekarang mengkaji tentang lokasi penelitian pada daerah Kabupaten Jember dan pada penelitian terdahulu pada lokasi Makassar, studi kasusnya pada peneliti sekarang studi kasus Polsek dan pada peneliti terdahulu menggunakan Polrestabes.

			kesadaran terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam. Perjudian ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat karena minimnya personil Penyelidik di Polrestaes Kota Makassar dan juga sarana dan prasarana.		
4	Skripsi yang ditulis oleh Dedi, mahasiswa IAIN Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam dengan penelitian skripsi yang berjudul Tinjauan Fikih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Judi Sabung Ayam (Studi Putusan 45/Pid.B/2016/Pn Pre).	1, Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap sanksi bagi pelaku judi sabung ayam dalam putusan nomor 45/Pid.B/2016/Pn Pre, 2, Bagaimana analisis fikih jinayah terhadap sanksi bagi pelaku judi sabung ayam dalam putusan nomor 45/Pid.B/2016/Pn Pre.	Mengkaji tentang tinjauan fikih jinayah dan hukum pidana terhadap penegakan hukum judi sabung ayam, hukum memvonis bagi para pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam dengan pertimbangan yang dapat meringankan maupun memberatkan bagi para pelaku sehingga penjatuhan pidana hukuman kurungan selama 3 bulan dalam 15 hari yang dijatuhkan, kemudian	Persamaan di antara penelitian skripsi lama dengan penelitian skripsi sekarang yaitu sama-sama mengkaji tentang penegakan hukum tindak pidana judi sabung ayam, sama-sama menggunakan sumber hukum dokumen-dokumen buku jurnal dan lain-lain dan juga menggunakan pengumpulan data dengan melalui wawancara studi kasus dan juga dokumentasi.	Sedangkan pada perbedaan antara keduanya yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan studi kasus putusan pengadilan dan penelitian skripsi yang sekarang menggunakan studi kasus lapangan, pembahasan menggunakan fikih jinayah saja jika peneliti terdahulu jika peneliti sekarang menggunakan hukum positif dan juga Maqashid Syariah.

			<p>menganalisis pidana perjudian yang disebut sebagai maisir termasuk ke dalam tindak pidana jarimah di mana terdapat ketentuan yaitu hukuman sanksi takzir tergantung kepada pemberian hukuman yang diberikan oleh hakim kepada para pelaku yang bertujuan untuk memberikan gerak kepada pelaku sehingga tidak mengulangi tindak pidana perjudian tersebut lagi.</p>		
5	<p>Skripsi yang ditulis oleh Faisal mahasiswa universitas Muslim Indonesia Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum yang mempunyai judul "Penyidikan Terhadap Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Soppeng (studi kasus di Kepolisian resort Soppeng)".</p>	<p>1, Mengetahui dan menganalisis apa yang dilakukan pihak Kepolisian dalam penerapan pencegahan judi sabung ayam di Kabupaten Soppeng,</p> <p>2, faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya Perjudian sabung ayam di Kabupaten Soppeng.</p>	<p>Pada hasil isi daripada skripsi Faisal menyatakan bahwa proses penyidikan terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di kabupaten Soppeng yaitu berhasil mengamankan pelaku tindak pidana dengan barang bukti dengan melakukan penggerebekan di TKP (Tempat</p>	<p>Persamaan yang terdapat antara kedua skripsi sekarang dengan skripsi dahulu yaitu sama-sama mengkaji tentang objek penelitian sabung ayam, tujuan daripada penelitian yang akan dianalisis yaitu bagaimana upaya penegakan yang dilakukan oleh Kepolisian.</p>	<p>Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi yang dibuat oleh peneliti, pada peneliti sekarang menggunakan studi kasus di Kepolisian Sektor dan peneliti dahulu dalam Kepolisian Resort.</p>

			<p>Kejadian Perkara). Proses dalam penyidikan perjudian sabung ayam tidak berbeda dengan kasus yang terjadi lainnya dengan melakukan penggerebekan dan juga pengamanan dan melakukan pemberkasan dengan ini penyidik akan diserahkan kebijaksanaan, terdapat beberapa faktor yang menghambat daripada pihak Kepolisian pada saat melakukan penyidikan perjudian pidana sabung ayam yaitu penentuan lokasi yang terjadi yang sangat susah dijangkau terhadap informasi dan kurangnya informan dalam membantu yang dapat menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan proses</p>		
--	--	--	--	--	--

			penyelidikan. Dengan mempermudah mencegah terjadinya sabung ayam penelitian skripsi Faisal mempunyai rekomendasi yang tepat agar pihak kepolisian dapat mempunyai berbagai macam cara agar masyarakat turut berpartisipasi dan juga segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.	
--	--	--	--	--

## B. Kajian Teori.

### 1. Tinjauan Umum Tindak Pidana,

Tindak pidana adalah perbuatan atau suatu tindakan yang di mana untuk kejahatan. Sesuai dasar hukum yang berlaku yaitu tindak pidana di Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dasar hukumnya Undang-Undang Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Undang-Undang ini menggantikan *Wetboek Van Strafrecht* yang juga disebut dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Ciri-cirinya menurut ilmu kriminologi termasuk


ke dalam *Occasional Criminal* atau Criminoloid yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya dan Manouvier menyatakan bahwa kejahatan lebih banyak disebabkan oleh milieu atau lingkungan di mana manusia bersangkutan itu hidup. Kebiasaan dalam lingkungan rumahnya atau sosialisasi dari temannya menjadikan pemain dapat meniru perilaku manusia lain. Subjek yang menjadi tokoh utama kejahatan ini misalnya beberapa masyarakat yang ikut serta dalam praktek judi sabung ayam dengan mengetahui informasi dari praktik ini diperlukan beberapa informan yang dapat menambah wawasan dalam penelitian lapangan.

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah di mana pelaku tindak pidana berada dalam sebuah kelakuan yang melenceng terhadap aturan hukum, pada seorang pembuat (*dader*) yang memiliki tanggung jawab dari kelakuannya terhadap kesalahan (*element van schuld*) dengan artian "bertanggung jawab" (*strafbaarfeit van de dader*). Menurut beberapa pendapat ahli hukum pidana, tindak pidana memiliki dua unsur dalam tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif <sup>28</sup>.

- a. Pada unsur objektif merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum.
- b. Pada unsur subjektif adalah kesalahan dan kesalahan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban perbuatan pidana.

---

<sup>28</sup> E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994) 260.



pertanggungjawaban pidana, sehingga kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan", bahwa unsur dari kesalahan adalah tindak pidana dan kesalahan juga sebagai unsur pertanggungjawaban. Para pembuat pidana mempunyai tanggung jawabnya atas kesalahan yang telah diperbuat, pada si pembuat pidana jika memenuhi unsur-unsur sikap melawan hukum, kemudian mengakibatkan terbentuknya pertanggungjawaban pidana yang telah melakukan tindak pidana, kemudian agar mendapatkan maaf, tergantung kepada perbuatan pidananya dengan alasan yang membenarkan dan alasan pembelaan guna sebagai peniadaan pidana.

Menurut Didik Endro Purwoleksono, kesalahan yang dapat menentukan pada pertanggungjawaban atas sebuah pidana dalam hubungannya dengan kesalahan yang mempunyai unsur sebagai berikut <sup>29</sup>:

- a. Melakukan Tindak Pidana
- b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Dapat didefinisikan bahwa bentuk-bentuk kesalahan yang termuat dalam unsur tindak pidana, yaitu kesengajaan berdasarkan gagasan yang dimuat bahwa aspek psikologis dari kejahatan merupakan bagian-bagian daripada tindak pidana (perbuatan kriminal) dan terdapat kesalahan dalam

---

<sup>29</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University, 2014) 63.

segi psikologis yaitu dari perbuatan inilah akan menentukan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Kesengajaan atau memang niat dari seseorang tersebut bukan termasuk ke dalam hukuman pidana atau kejahatan tapi karena memang sesuatu yang ada pada manusia umumnya <sup>30</sup>.

Menurut Simons dalam rumusannya itu adalah suatu pelanggaran hukum yang disengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dari suatu tindakan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Alasan dari Simons mengapa harus dirumuskan seperti pada pernyataan yang ada adalah <sup>31</sup>:

- a. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* dinyatakan bahwa terdapat salah satu tindakan yang dapat dilarang atau wajib dengan undang-undang di mana pada pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti yang ada telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar suatu tindakan tersebut dapat diberikan hukuman maka tindakan itu harus terpenuhi semua unsur dari delik apa yang telah dirumuskan oleh undang-undang.
- c. Setiap pelanggaran yang ada pada suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu pada hakikatnya adalah sebuah perlakuan melawan hukum.

Jadi, sifat melawan hukum timbul akibat manusia memiliki tindakan terhadap suatu kenyataan yang bertentangan dengan peraturan

<sup>30</sup> Sodjono, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), 38.

<sup>31</sup> Simons, *Leerboek Van Het Naderlandsche* (Perpustakaan Nasional RI: P Noordhoff, 1921), 21.

perundang-undangan, sehingga apa yang menjadi sifat dasar atas diri yang mempunyai arti tersendiri dalam halnya dengan unsur lain.

## 2. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.

Penegakan Hukum adalah suatu proses demi mewujudkan harapan-harapan yang ada didalam hukum guna menjadikan kewajiban yang harus ditaati oleh masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto secara konseptual menerangkan bahwa <sup>32</sup>：“penegakan hukum terletak pada kegiatan yang meyerasikan dari jabaran nilai dalam kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup.

Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus, yang dimaksud alat paksa adalah dalam hal fisik melainkan alat paksa yang diatur oleh ketentuan perundangundangan seperti penangkapan, penahanan, dan penyitaan”.

Penegakan hukum merupakan bentuk ke dalam perusahaan hukum sebagai perwujudan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi fakta, penegakan hukum adalah proses untuk menjalankan aturan yang termasuk kedalam norma hukum dalam mewujudkan fungsi hukum, dan penegakan hukum juga akan selalu berkaitan antara pelaku pelanggaran dan pelanggaran yang dilakukannya<sup>33</sup>.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Acara Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006) 763.

<sup>33</sup> Hasazimuhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan* (Jurnal Warta Edisi 59: 2019), 20.

Dalam teori perlindungan hukum Philipus M Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan yang melindungi nilai harga diri masyarakat, dan melindungi hak asasi manusia yang melekat kepada subjek hukum dengan berdasar sesuai aturan hukum yang berkewenangan. Philipus M Hadjon merumuskan dua bentuk klasifikasi perlindungan hukum yaitu sebagai berikut <sup>34</sup>:

- a. Perlindungan Hukum preventif, perlindungan Hukum preventif adalah sebuah perlindungan yang memberikan masyarakat mengeluarkan aspirasinya kepada pemerintah sebelum adanya sebagai pencegahan dalam pembentukan sengketa.
- b. Perlindungan represif, perlindungan represif memiliki tujuan yaitu menyelesaikan sengketa.

Untuk melaksanakan penegakan hukum pasti terdapat aparat penegak hukum yang menjadi tujuan terlaksananya hukum tersebut. Tugas dan wewenangnya sudah menjadi kewajiban para Kepolisian untuk menjaga keamanan negaranya, sesuai yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI yang menjelaskan bahwa tugas POLRI adalah menegakkan hukum, mengayomi masyarakat, dan juga membimbing sebagai bentuk kepatuhannya kepada hukum yang berlaku <sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2011), 10.

<sup>35</sup> Muhammad Arif, *Tugas dan fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*, (al-adl: Jurnal Hukum, 2021), 91

### 3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian.

Perjudian adalah permainan untuk bertaruh dengan harta dan benda yang dimilikinya, dengan memilih satu pilihan dari beberapa yang mana salah satunya akan menjadi pemenangnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menerangkan bahwa Perjudian pada dasarnya adalah menentang Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, dan juga memberi bahaya kepada kelangsungan hidup Masyarakat, Bangsa dan Negara. Maka dari itu perlu adanya bentuk usaha dalam menertibkan perjudian dengan membatasi hingga lingkungan secara menyeluruh hingga titik-titik yang tidak dapat digapai sebagai kemajuan untuk penghapusan dari berbagai bentuk perjudian yang ada di wilayah Indonesia<sup>36</sup>.

Pasal 426 KUHP yang mengatur pidana perjudian menerangkan bahwa barangsiapa melakukan perjudian diancam hukuman pidana 10 tahun penjara atau denda dua miliar rupiah kecuali mendapat izin dari penguasa yang berwenang. Dalam Undang-Undang telah diterangkan bahwa sanksi berupa ancaman hukuman yang terdapat dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Perjudian masih belum sesuai, sehingga perlu adanya perubahan berdasarkan Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian. Dalam pasal (1) memuat pernyataan bahwa semua tindakan tindak pidana perjudian merupakan kejahatan. Dalam pasal (2) memuat pernyataan tentang perubahan ancaman hukuman pada

---

<sup>36</sup> Pemerintahan Pusat, "Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari yang awalnya memberikan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 90.000 menjadi dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 25 juta merubahnya menjadi ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian memberikan Hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500, menjadi hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10 juta. Merubah dengan ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari Hukuman kurungan selama-lamanya dalam kurun waktu 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 menjadi hukuman penjara selamanya 6 tahun atau denda sebanyaknya Rp. 15 juta. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis<sup>37</sup>.

#### 4. Maqashid Syari'ah.

Maqashid Syariah merupakan suatu teori hukum Islam yang berkembang sejak awal mula proses penerapan penetapan hukum Islam itu sendiri. Selanjutnya disusun lebih rinci sehingga menjadi lebih baik oleh ulama' sesudah periode tabi' tab'in. Meskipun demikian, dalam perjalanannya setidaknya secepat ilmu Ushul fiqih, tetapi karena sudah ada kemudian diamalkan oleh para ulama' di setiap proses ketetapan hukum yang mereka keluarkan. Dalam penyebutan Maqashid Syariah memang

---

<sup>37</sup> Moeljatno, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 bis, Edisi 10, November 1992.

dipopulerkan oleh seorang ulama' Mazhab Maliki yang hidup pada abad ke-8 H, yaitu Abu Ishaq Al syatibi (w, 790 H).

Maqasyid Syariah pada dasarnya adalah sebuah ilmu yang telah memenuhi kriteria keilmuan yang terdapat dalam tinjauan filsafat, yaitu yang mempunyai persepsi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Teori Maqasyid Syariah mempunyai peran penting dalam membantu ilmu Ushul fiqh karena pada dalil-dalil hukum Islam dijadikan sebagai dasar penetapan hukum dan harus diilhami oleh Maqashid Syariah<sup>38</sup>.

Kata Maqashid merupakan jamak dari kata maqshad yaitu mashdar mimi dari kata *qasada-yaq-shudu-qashdan-maqshadan*. Menurut Ibnu Al Manzhur (w 711 H), dikatakan secara bahasa yang mempunyai arti istiqomah at-thariq (keteguhan pada satu jalan). Dan al-I'timad (suatu yang menjadi tumpuan). Misalnya Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut, sebagaimana terdapat QS an-Nahl [16]: 9 yang berbunyi:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ



Artinya: “Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)”<sup>39</sup>.

<sup>38</sup> Busyro, *Maqashid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 21.

<sup>39</sup> Muhammad ibn Mukarram ibn ‘Ali Jamal al-Din ibn al-Mnazhur, *Lisan al-‘Arab*, Jilid ke-3 Cet-3 (Beirut: Dar Sha-dir, 1414 H) 353.

Dengan begitu kata tersebut dapat bermakna al-adl keadilan dan at-tawasuth 'adam al ifrath wa al tafrith mengambil jalan Tengah, tidak terlalu renggang dan juga tidak terlalu kecil, sebagai contoh pada pernyataan seseorang, "kamu harus memiliki perlakuan yang adil (qasd) dalam setiap kegiatanmu, baik itu dengan tindakan maupun kata-kata", yang berarti bahwa dapat memberikan jalan tengah (al-wasath) di dalam kedua jalan yang berbeda. Hari ini termuat dalam QS. Luqman [31]:19 yaitu:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ  
 الْحَمِيرِ

Artinya: "Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai."

Berdasarkan makna yang terdapat dalam pernyataan makna di atas kata al-qasd, digunakan untuk mencari jalan keluar dan harus mempunyai pegang teguh kepada jalan tersebut. Sedangkan kata Syariah mempunyai arti secara bahasa maurid Al-ma' alladzi tasyaru Al dawab (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum dari sana). Pemakaian kata Syariah digunakan dalam arti tempat tumbuhnya atau sumber mata air yang bermakna bahwa sesungguhnya air adalah sumber mata kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian juga dapat diartikan sebagai halnya agama Islam yang merupakan sumber bagi kehidupan umat muslim, kemaslahatannya, kemajuannya dan keselamatannya baik di dunia maupun akhirat. Tanpa adanya Syariah manusia tidak dapat kebaikan

sebagaimana dia tidak dapat air yang dapat diminum. Dengan sebab itu, syariat Islam adalah sumber kehidupan dalam setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat<sup>40</sup>.

Prinsip-prinsip yang ada dalam Maqashid Syariah ada lima macam yang menjadi tumpuan para umat islam adalah<sup>41</sup>:

a. Memelihara agama (hifz al-din)

Menjaga agama adalah sebagai tuntunan manusia dalam dunia agar mendapatkan keridhaan di dalam akhirat kelak. Mengarahkan umat manusia ke dalam kehidupan yang teratur, tertib, dan bahagia lahir batin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٠١﴾

dzâlikal-kitâbu lâ raiba fih, hudal lil-muttaqîn

Artinya: Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.

b. Memelihara jiwa (hifz al-nafs)

Dalam menjaga jiwa di Islam sangat mendapat perhatian yang begitu besar dan perlu dijaga serta dipelihara sebagaimana dalam menjaga segala bentuk yang mengancam atau menghilangkan jiwa dan nyawa seseorang. Bahkan dalam agama Islam dan mementingkan kepentingan jiwanya memperbolehkan untuk segala hal yang bersifat mengancam nyawa, seperti contohnya seseorang yang mengalami keadaan darurat pada sekitar hutan dan tidak mendapatkan makanan

<sup>40</sup> Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 30.

<sup>41</sup> .Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Amzah, 2023) 167.

maka memperbolehkan untuk memakan makanan yang termasuk haram jika tidak ada lagi makanan halal di dalam hutan tersebut.

c. Memelihara akal (al-aql)

Menjaga akal termasuk ke dalam nikmat yang begitu besar setelah kenikmatan mendapat sebuah nyawa. Dengan akal manusia dapat berpikir dan juga bisa memilih antara yang baik dan benar, antara yang hak dan batil. Dalam Maqashid Syariah menjaga akal adalah hal yang paling penting.

d. Memelihara keturunan (al-nasl)

Menjaga keturunan dalam syariat Islam merupakan separuh jiwa demi kelangsungan hidup umat muslim agar dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya selama hidup di dunia. Allah SWT memberikan naluri seksual kepada manusia adalah sebuah anugerah demi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan sosial mulai dari lingkungan rumah tangga, hingga tatanan bangsa yang mendukung ketahanan dalam negara. Dalam menjaga keturunan Maqashid Syariah menitikberatkan ke dalam tanggung jawabnya terhadap keluarga, karena orang yang terlibat dalam perjudian cenderung mengabaikan dan dapat merusak struktur sosial dan moral keluarga.

e. Memelihara harta (al-mal)

Menjaga harta hanya sebuah wasilah (perantara) dalam Islam agar tercapainya berbagai keinginan, hidup bahagia (sifatnya relatif),

dan mendukung kegiatan ibadah umat muslim. Dengan harta manusia bisa membeli pakaian untuk menutup aurat, membeli Alquran untuk pedoman hidup di dunia hingga di akhirat kelak, dan juga dapat bersedekah kepada yang membutuhkan. Sedangkan mempunyai manfaat harta juga dapat menjadi musibah apabila disalahgunakan oleh manusia yang mempunyai sifat jahat.

Dari prinsip-prinsip yang ada dalam Maqashid Syariah menjadikan suatu kebutuhan yang mewajibkan kita untuk taat kepada Allah SWT, keseluruhannya harus dilaksanakan dengan kaidah-kaidah syariat sesuai asas agama, apabila salah satunya tidak dikerjakan dapat terusaknya agama, karena akhirat akan di capai dengan dunia kebaikan<sup>42</sup>.

#### 5. Teori Efektivitas Hukum.

Dapat terlaksananya hukum untuk mencapai keberhasilan sesuai tujuan ketika faktor-faktor yang menjadi pengaruh dapat di selesaikan.

Berikut faktor-faktor tersebut adalah<sup>43</sup>:

- a. Faktor dari hukum itu sendiri.
- b. Faktor dalam penegak hukum.
- c. Faktor sarana dan prasarana dalam mengakkan hukum.
- d. Faktor yang datang dari masyarakat.
- e. Faktor datang dari budaya.

Unsur yang pertama yaitu mengenai Hukum itu sendiri bahwasannya faktor-faktor yang menentukan apa hukum yang diterapkan

<sup>42</sup> Amir Mu'Alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Cet ke-2, 25.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008) 8.

dalam penegakan sudah termasuk efektif atau belum. Soerjono Soekanto Mempunyai pendapat tentang sesuatu yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum tertulis dan menjadi tolak ukur unsur yaitu adalah <sup>44</sup>:

- a. Terdapat peraturan hidup yang sistematis.
- b. Terdapat peraturan kehidupan yang tidak bertentangan.
- c. Secara kuantitatif dan kualitatif peraturan yang mengatur dalam kehidupan sudah tercukupi.
- d. Syarat yuridis dalam penerbitan peraturan sudah sesuai.

Unsur yang kedua yaitu mengenai penegak hukum bahwasanya faktor-faktor yang menentukan terlaksananya dari penerapan hukum yang tertulis harus memiliki pengawal dari petugas penegak hukum militan. Petugas militan maksudnya adalah mencakup siapnya mental dan terampilnya dalam profesionalisme. Soerjono Soekanto mempunyai penjelasan dalam unsur penegak hukum yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah sebagai berikut:

- a. Aturan pengikat aparat penegak hukum.
- b. Kebijakan yang terdapat dalam petugas.
- c. Ketauladanan dari seluruh aparat penegak hukum.
- d. Menyesuaikan tugas dan wewenang dengan tugas yang akan dijalankan.

Unsur yang ketiga yaitu sarana dan prasarana di dalam penegakan hukum. Maksudnya adalah dalam sarana dan prasarana memerlukan media

---

<sup>44</sup> Soejarno Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), 80.

atau alat yang dipergunakan dari petugas di dalam menegakkan hukum supaya tercapainya efektivitas hukum. Dengan ini terdapat acuan di dalam efektivitas yang mempengaruhi dari unsur tersebut menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut <sup>45</sup>:

- a. Memelihara yang baik kepada sarana dan prasarana.
- b. Pertimbangan waktu di dalam mengadakan prasarana.
- c. Perlengkapan sarana dan prasarana yang kurang.
- d. Perbaikan sarana prasarana yang telah rusak.
- e. Peningkatan fungsi dari sarana dan prasarana.

Unsur keempat yaitu dalam efektivitas hukum merupakan salah satu unsur yang menjadi pengaruh dalam efektivitas hukum, dalam pengaruhnya yaitu sebagai berikut:


- a. Tidak patuhnya masyarakat kepada hukum yang berlaku.
- b. Kurangnya sadar masyarakat kepada hukum yang berlaku.
- c. Nama baik dari aparat penegak hukum yang telah rusak karena pelanggaran sebuah aturan.

Masyarakat dan hukum selalu berjalan di tengah-tengah dalam menjaga peran baik daripada penegak hukum. Patuhnya masyarakat kepada hukum mempengaruhi dua elemen yaitu internal dan eksternal. Dalam elemen internal menyebabkan motivasi yang bergantung kepada rangsangan yang diterima. Jika rangsangan yang diterima baik maka akan mengarah kepada kebiasaan yang positif. Dan sebaliknya jika rancangan

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008) 9.

tersebut tidak diterima dengan baik maka kebiasaan akan mengarah kepada hal yang negatif. Dalam elemen eksternal terdapat dorongan yang berada dalam luar kapasitas manusia yang terjadi di luar kendali masyarakat<sup>46</sup>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV RamdjaKarya, 1988), 81.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

1. Jenis penelitian dalam skripsi yang berjudul upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana judi sabung ayam dalam perspektif hukum positif dan maqashid syari'ah di Kelurahan Kebonsari (studi kasus di Kepolisian Sektor Sumbersari Kabupaten Jember) menggunakan Yuridis Empiris, Yuridis empiris adalah sebuah penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan dan ketentuan hukum normatif secara langsung yang terjadi pada lingkungan masyarakat<sup>47</sup>.

Yuridis empiris merupakan sebuah sarana dalam mencari ketentuan hukum yang terjadi langsung pada tempat peristiwa, karena didalam metode penelitian ini saling menghubungkan antara pendekatan hukum dengan data dan fakta-fakta dari penelitian lapangan. Jenis penelitian ini berfokus pada penerapan norma-norma dan praktik hukum dengan pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat di daerah sekitar. Ciri-cirinya menggunakan data-data yang aktual dan relevan dengan penelitian dan lapangan. Pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi kepada informan-informan di Kelurahan Kebonsari.

2. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap judul Upaya Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syaria'ah

---

<sup>47</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), 3

(studi kasus di Kepolisian Sektor Sumbersari Kabupaten Jember). Pendekatannya menggunakan pendekatan PerUndang-Undangan, Konseptual, dan Studi Kasus :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dan pembaruan UU Nomor 15 tahun 2019 menerangkan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan sebagai peraturan yang tertulis di mana di dalamnya tercantum norma-norma hukum yang terikat secara tertulis dan umum, dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang dan pejabat dengan melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Alasan penulis memilih pendekatan perundang-undangan ialah karena menggunakan perspektif hukum positif yaitu yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang di luar KUHP<sup>48</sup>.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang bergerak kepada pandangan doktrin yang memiliki perkembangan ke dalam ilmu hukum. Alasan penulis memilih pendekatan Konseptual adalah karena mengkaji tindak pidana perjudian di Desa Sumbersari ditinjau dalam Maqashid Al Syariah <sup>49</sup>.
- c. Pendekatan studi kasus adalah metode dalam penelitian yang terperinci untuk memahami peristiwa yang terjadi dalam kasus tindak pidana perjudian di Kelurahan Kebonsari tersebut. Alasannya karena untuk

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), 35.

<sup>49</sup> Morris L. Cohen dalam Muh.Aspar, *Metode Penelitian Hukum*, (Kolaka: Universitas Sembilan Belas November, 2015), 15.

menyediakan informasi yang mendalam wawasan sebagai persyatan wawancara untuk mengambil pendataan.

Karena pendekatan ini sangat cocok untuk memahami fenomena sosial hukum dan budaya secara menyeluruh hingga ke dalam wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode wawancara mendalam dengan cara observasi dan juga analisis dokumen untuk mengumpulkan data yang didapat saat penelitian menggali secara detail tentang perspektif pelaku polisi dan masyarakat sekitar wilayah Summersari tentang perjanjian sabung ayam dan penegakan hukumnya sesuai aturan hukum yang berlaku.

#### **B. Lokasi Penelitian.**

Lokasi yang digunakan sebagai praktik sabung ayam memiliki ciri khasnya tersendiri, karena hingga saat ini banyak pemain masih memainkan taruhan dalam tindak pidana perjudian sabung ayam ini di Kelurahan Kebonsari. Penelitian yang dilakukan secara menyeluruh dalam Kelurahan Kebonsari dan sangat rinci, sehingga dapat mengupas tuntas faktor-faktor yang mempengaruhi pemain kecanduan berbuat judi. Karena, praktek ini termasuk menyimpang, karena telah mengganggu kenyamanan masyarakat dalam bersosialisasi, yang mengakibatkan konflik berkepanjangan antar keluarga yang dapat mengakibatkan musnahnya generasi-generasi baru yang bersih tanpa perjudian.

### C. Subjek Penelitian.

Dalam penelitian skripsi ini menentukan sampel dalam klasifikasi pengelompokan tertentu, jadi memudahkan dalam pengambilan subjek penelitian agar dalam penelitian lapangan peneliti dapat menentukan sample untuk sumber datanya. Dalam Pengambilan sampel disebut sebagai Teknik Sampling, teknik ini adalah sebuah teknik dalam penelitian yang memerlukan sampel subjek penelitian untuk digunakan sebagai sumber data dalam penelitian. Langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat melakukan teknik pengambilan sampel adalah menentukan populasi, mencari data akurat unit populasi, memilih sampel *purposive sampling*, dan menentukan jumlah sampel yang memadai.


Yang terdapat dalam penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti memakai teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sebuah teknik dalam menentukan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Untuk pemilihan subjek, dalam *purposive sampling* memiliki ciri-cirinya yang dipandang dalam penelitian yang sudah ada sebelumnya, dengan kata lain sampel yang disesuaikan adalah sesuai dengan permasalahan yang ada pada penelitian<sup>50</sup>.

Beberapa sampel pemilihan informan dalam wawancara penelitian lapangan adalah sebagai berikut:

1. IPDA Vandhi Utama, S.H., M.M. selaku Reskrim di Polsek Summersari.
2. Elvian Agus Widarto selaku Ps.Kasium di Polsek Summersari.

---

<sup>50</sup> Sugiyono, *Teknik Pengambilan Sample*, (Deepublish: 2009) 1.

- 
3. Heru merupakan warga Kelurahan Kebonsari selaku pelaku perjudiansabung ayam.
  4. Bapak Budi warga Kelurahan Kebonsari selaku pelaku perjudian sabung ayam.
  5. Bapak Bagus warga Kelurahan Kebonsari.
  6. Andreas warga Kelurahan Kebonsari.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data.**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian pengumpulan data wawancara atau struktur dan tidak terstruktur, tujuan wawancara adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polsek Sumbersari dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana sabung ayam. Dalam wawancara yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan wawancara tidak terstruktur, karena informan yang digunakan tidak hanya dari instansi saja namun juga diluar instansi seperti warga sekitar. Berikut ini adalah penjelasan mengenai Wawancara Terstruktur dan Wawancara Tidak Terstruktur adalah sebagai berikut <sup>51</sup>:

1. Wawancara terstruktur adalah jenis wawancara di mana semua peserta diwawancarai dengan pertanyaan yang sama dan dalam urutan yang sama. Hal ini memberikan konsistensi dan kemudahan dalam membandingkan jawaban antar responden.

---

<sup>51</sup> Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021) 7-8.

2. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara di mana penanya memiliki topik umum tetapi tidak mengikuti daftar pertanyaan yang tetap, ini memberi ruang untuk eksplorasi dan dialog yang lebih mendalam.

Tujuan dari wawancara pada penelitian lapangan dan melakukan observasi adalah :

- a. Mengetahui tentang asal usul dalam sebuah peristiwa yang terjadi dalam tindak pidana perjudian.
- b. Untuk mengetahui penjelasan informan dan masyarakat yang berkaitan tentang penelitian pada praktik perjudian yang terjadi di Kelurahan Kebonsari.
- c. Untuk mengetahui dampak apa yang terjadi pada perjudian sehingga menyebabkan keresahan bagi masyarakat di Kelurahan Kebonsari.
- d. Untuk mengetahui bagaimana tentang penjelasan mengenai Upaya Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kelurahan Kebonsari.

#### **E. Analisis Data.**

Dalam penyajian data untuk menganalisis data yang digunakan dalam penelitian agar mudah dipahami dan dimengerti menggunakan teori Miles dan Huberman. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana cara membuat langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian lapangan yang baik dan benar yaitu menggunakan langkah-langkah sebagai berikut <sup>52</sup>:

---

<sup>52</sup> Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis* (P4I, 2022), 105.

1. Pengumpulan data, dalam pengumpulan data menganalisis tentang data hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumentasi berdasarkan penelitian lapangan dan rumusan masalah yang akan dijelaskan ke dalam catatan<sup>53</sup>.
2. Reduksi data, reduksi data adalah salah satu bentuk cara untuk menganalisis bagaimana cara menggolongkan, menajamkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak digunakan dalam pengoperasian data dengan sedemikian rupa sehingga mendapat definisi yang dapat ditarik kesimpulannya. Yang akan dimuat dalam reduksi data yaitu berupa catatan dari lapangan, baik dari awal maupun pada saat perluasan maupun penambahan<sup>54</sup>.
3. Penyajian data. Penyajian data adalah bentuk penyajian yang dirangkai dalam sebuah informasi dan menarik kesimpulan riset. Penyajian data ini maksudnya adalah bagaimana menemukan kalimat yang penting dan dirangkum untuk membuat kesimpulan<sup>55</sup>.
4. Penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan ini adalah bagian dari suatu kegiatan baik dari awal maupun hingga akhir dicatat secara ringkas dan jelas. Kesimpulan yang ditarik berbentuk pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi<sup>56</sup>.

---

<sup>53</sup> Firdaos, 2006

<sup>54</sup> Rijali, A. *Analisis Data Kualitatif, Alhadharah*, (Jurnal Ilmu Dakwah, 2019), 81–95.

<sup>55</sup> Faisal, Sanapiah. *Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020) 64-79.

<sup>56</sup> Miles, *Analisis Data Kualitatif (Data Analysis: A Sourcebook of New Method)* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 1992).

## F. Keabsahan Data.


Triangulasi data adalah metode untuk mengecek kembali dengan menggunakan cara pemeriksaan dengan cara mengulang kembali atau mengecek kembali hasil data. Penulis menggunakan triangulasi sumber dalam penelitian skripsi ini, triangulasi sumber merupakan triangulasi yang harus dicari oleh peneliti agar sumber yang dipahami dengan memuat data dan informasi lebih dari satu sumber, karena dalam Triangulasi sumber dapat menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif untuk mengetahui peningkatan kualitas dan keandalan sumber data, dengan cara melibatkan sumber yang berbeda-beda seperti informan, waktu, tempat dan metode yang digunakan. Tujuan dari pemberian Triangulasi sumber yaitu penulis dapat memberikan pemahaman yang lebih bermanfaat dalam tiap peristiwa yang diteliti, meningkatkan akurasi kebenaran dalam mengurangi jumlah kesalahan dalam memperoleh sumber wawasan ilmu pengetahuan sesuai topik yang diteliti<sup>57</sup>.

## G. Tahap-Tahap Penelitian.

Tahap-tahap pada proses penelitian yang berjudul Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kelurahan Kebonsari Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syari'ah (studi kasus pada Kepolisian Sektor Sumbersari Kabupaten Jember) dengan tahapan sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Rahardjo Mudjia, *Triangulasi dalam penelitian kualitatif* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010) 70.



### 1. Tahap Pra penelitian

Tahap Pra penelitian adalah tahap persiapan yang dilakukan sebelum peneliti mendapatkan data dari beberapa narasumber dengan metode wawancara untuk melakukan penelitian. Dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut: menentukan judul, menyusun mini riset proposal, mengajukan ke fakultas.

### 2. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian adalah tahap yang dilakukan peneliti untuk terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu Polsek Sumbersari. Dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut: Menyusun proposal, kemudian melakukan penelitian lapangan, dan kemudian mempresentasikan proposal atau sempro.

### 3. Tahap Pasca Penelitian

Pasca Penelitian adalah tahap yang dilakukan setelah melakukan penelitian lapangan dan menulis laporan penelitian. Dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut: mengumpulkan data, mengolah data, mereduksi data, melakukan analisis, menarik kesimpulan, melakukan bimbingan, dan revisi kemudian sidang skripsi.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Obyek Penelitian.

##### 1. Polsek Kecamatan Sumbersari.

Polsek Sumbersari adalah sebuah lembaga aparat penegak hukum yang berada di bawah Polres Jember dalam salah satu wilayah di Kabupaten Jember. Polsek Sumbersari memiliki tugas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat agar keamanan dan ketertiban dalam Kabupaten Jember dapat terpelihara. Lokasi Polsek Sumbersari berada di

Jl. MT Haryono Nomor 202, Sumber Ketangi, Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68124.

##### a. Visi dan Misi Polsek Sumbersari.


Visi, mewujudkan pelayanan kepolisian yang professional, modern, dan terpercaya dalam rangka melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dan menegakkan hukum sesuai keadilan.

Misi,

- 1) Mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.
- 2) Mengelola situasi kamtibmas yang kondusif dengan melalui pendekatan preventif dan humanis.
- 3) Menegakkan penegakan hukum sesuai profesionalitas tanpa diskriminasi.

- 4) Menyebar strategi kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat untuk peningkatan sadarnya hukum dan partisipasi menjaga keamanan.
- 5) Membina petugas kepolisian supaya lebih kompeten, berintegritas, dan mempunyai semangat pengabdian tinggi.

b. Struktur Organisasi.



Berdasarkan bagian struktur organisasi yang telah di paparkan di atas, maka dapat di jelaskan dari masing-masing tugasnya yaitu:

1) Kapolsek,

Kapolsek adalah pemimpin Polsek yang berada pada Polsek dan berada dinawah naungan Kapolres.

Tugas-tugas Kapolsek:


- a) Memimpin Polsek, membina, dan mengendalikan organisasi dalam lingkungan organisasi Polsek, dan sebagai unsur pelaksana wilayahan dalam jajaran pengamanan markas.
  - b) Memberi pertimbangan Kapolres dalam mengemban tugasnya.
- 2) Sium.

Sium berada di bawah Kasium yang memiliki tanggung jawab kepada Kapolsek dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dan berada dibawah Wakapolsek.

Tugas-tugas Sium:

- a) Urusan Perencanaan Administrasi (Urrenmin), yang memiliki tanggung jawab dalam administrasi dan melakukan perencanaan kegiatan.
  - b) Urusan Tata Urusan Dalam (Urtaud), memiliki tugas dalam pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, pengarsipan, dan juga pelayanan dalam markas Polsek.
  - c) Urusan Tahanan dan Barang Bukti (Urtahti), memiliki tanggung jawab dalam perawatan tahanan dan barang bukti.
- 3) Unit Reskrim.

Unit reskrim adalah salah satu struktur organisasi yang berada dibawah pimpinan Kapolsek. Unit reskrim mempunyai tugas dalam pelaksanaan penyelidikan dalam suatu tindak pidana, termasuk fungsi



identifikasi. Dalam pelaksanaannya mengemban tugas, unit reskrim mempunyai fungsi yaitu:


- a) Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana,
  - b) Memberikan pelayanan dan perlindungan yang dalam kepada remaja, anak dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban dengan peraturan yang berlaku,
  - c) Mengidentifikasi kepentingan penyidikan.
- 4) Unit Binmas.

Unit Binmas adalah unit yang mempunyai tugas sebagai pembina masyarakat dalam bentuk perberdaya Polmas, pengamanan swakarsa, dan juga bekerja sama dalam ketertiban dan keamanan masyarakat.

Berikut adalah beberapa fungsi Unit Binmas adalah:

- a) Melaksanakan koordinasi dengan pengamana swakarsa dalam rangka meningkatkan keasadaran dan ketaatan masyarakat kepada hukum dan perundang-undangan.
  - b) Membina dalam penyuluhan dalam bidang ketertiban masyarakat terhadap remaja, pemuda, anak, dan wanita.
- 5) Unit Samapta.

Unit Samapta adalah sebuah unsur tugas pokok yang berada dibawah pimpinan Kapolsek. Unit samapta memiliki tugas sebagai pelaksana Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, obyek vital, TPTKP, menangani Tipiring, dan



pengendalian massa dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Beberapa fungsi daripada Unit Samapta adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan tugas Turjawali,
- b) Menyiapkan anggota dan peralatan untuk tugas patrol, mengamankan unjuk rasa, dan mengendalikan massa.
- c) Memelihara ketertiban berupa penegakan hukum Tipiring dan pengamanan TPTKP,
- d) Menjaga keamanan markas.

## **B. Penyajian Data dan Analisis.**

### **1. Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kelurahan Kebonsari.**

Judi sabung ayam merupakan salah satu kegiatan yang harus di jauhi oleh masyarakat, karena di analisis dari beberapa data, praktik ini sangat tidak wajar jika terus menerus dilakukan. Sebagian masyarakat menganggapnya sebagai mata pencaharian jika kemenangan yang didapatnya, namun perlu digaris bawahi sabung ayam tidak akan berbahaya apabila taruhannya tidak merenggut nyawa seekor hewan dengan adanya unsur taruhan didalamnya.

Tidak adanya upaya represif (penindakan) yang dilakukan oleh kepolisian terhadap menindak terjadinya perjudian karena informasi yang

diterima sudah bocor terlebih dahulu, sehingga masyarakat masih tetap melakukan perjudian tersebut.

Hingga saat ini lokasi tersebut belum tersentuh aparat penegak hukum pada wilayah titik-titik tertentu. Penindak lanjutan oleh kepolisian dalam menindak terjadinya tindak pidana judi sabung ayam, dapat diteruskan kepada pihak kejaksaan dengan melalui berkas perkara untuk melakukan penuntutan dan mereka yang terlibat sebagai pelaku kejahatan dapat dikenai sanksi sesuai hukuman melalui proses sidang. Setiap proses aparat penegak hukum demi menjaga keamanan masyarakat, selalu dipandang baik oleh berbagai pihak. Karena, bentuk penanggulangan tindak pidana perjudian merupakan prinsip bahwa tindakan kepada pelaku tindak pidana perjudian sebagai bentuk efek jera supaya kejahatan itu tidak terulang kembali dan pelaku adalah masyarakat biasa di mana pelaku tindak pidana disebut juga sebagai tersangka.

Berikut adalah wawancara terkait beberapa prosedur yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat, Berikut penjelasnya dari IPDA Vandhi Utama, anggota Reskrim di Polsek Sumbersari Jember, 12 November 2024. :

“Dasar laporan soal praktek judi sabung ayam di wilayah Kecamatan Sumbersari Kelurahan Kebonsari berasal dari laporan informasi (LI) yang kami terima dari masyarakat, tokoh agama, dan lembaga-lembaga lain serta temuan langsung di lapangan. Setelah itu kami melakukan observasi di lokasi yang diduga jadi tempat kejadian perkara (TKP), kami melanjutkan dengan langkah upaya represif yaitu melakukan penyelidikan untuk memastikan ada nggaknya praktek judi sabung ayam. Kalau terbukti, kami melakukan penggerebekan di lokasi itu dan menangkap para pelaku tindak pidana judi sabung ayam, yang nantinya akan

diproses sesuai hukum yang berlaku. Semua bentuk taruhan atau perjudian dianggap ilegal yang sering jadi pemicu konflik dalam masyarakat. Di wilayah Kelurahan Kebonsari, sebagian masyarakat umumnya lebih sadar hukum, namun beberapa warga Kelurahan Kebonsari sebagai pelaku punya tempat sendiri untuk melakukan sabung ayam, biasanya di tengah sawah, dan lokasi ini sering berpindah-pindah. Pelaku mempunyai sistem informasi yang cepat, jadi mereka bisa kabur sebelum kami melakukan penggerebekan. Kami sudah melakukan berbagai upaya dalam pencegahan adanya praktik perjudian sabung ayam, seperti kerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memberi penyuluhan tentang dampak negatif perjudian, baik dari sisi hukum maupun moral. Kami juga dorong kegiatan positif di masyarakat, seperti olahraga maupun kegiatan keagamaan guna mengurangi minat terhadap judi sabung ayam. Penegakan hukum yang konsisten dan sanksi yang tegas itu penting, ditambah lagi dengan menyediakan alternatif hiburan yang lebih positif, tanpa dukungan masyarakat upaya kami tidak akan maksimal<sup>58</sup>”.

Dalam prosedur penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap praktik judi sabung ayam. Prosedur ini mencakup langkah-langkah mulai dari pengumpulan informasi (Laporan Informasi atau LI) hingga penangkapan pelaku tindak pidana. Prosedur ini termuat dalam peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa mengatur prosedur penangkapan, penyelidikan, dan penegakan hukum secara umum termasuk ketentuan mengenai bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan. Berikut beberapa penjelasan tentang prosedur penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian adalah sebagai berikut<sup>59</sup>:

- a. Membuat surat tugas dengan dasar laporan LI (Laporan Informasi).

Baik informasi dari masyarakat, tokoh agama, dan lembaga-lembaga,

<sup>58</sup> IPDA Vandhi Utama, anggota Reskrim, diwawancarai oleh penulis di Polsek Sumbersari Jember, 12 November 2024

<sup>59</sup> Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 17 KUHAP.

maupun ditemukan kasus langsung oleh anggota Kepolisian. Mengenai adanya praktik judi sabung ayam di lokasi yang sebenarnya. Kemudian, Kepolisian melakukan observasi dalam TKP (Tempat Kejadian Perkara) guna mendapat kebenaran bahwa dan memastikan benar adanya kegiatan praktik judi sabung ayam.

- b. Melakukan upaya represif (penindakan), prosedur yang selanjutnya yaitu dengan melakukan penyelidikan terhadap benar tidaknya ada praktik judi sabung ayam, diikuti dengan penggrebekan di lokasi tersebut. Kemudian Kepolisian Melakukan penangkapan kepada pelaku tindak pidana judi sabung ayam dan di proses sesuai hukum yang berlaku, termuat dalam Pasal 426 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang tindak pidana perjudian dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku judi sabung ayam di wilayah Polsek Sumbersari yaitu dipenjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Proses diatas dilakukan oleh Kepolisian demi memberantas dan menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku, dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan Masyarakat, Bangsa, dan Negara. Dalam setiap Proses Penegakan Hukum tidak selalu mengalami perjalanan yang mulus, pastinya terdapat kendala dan hambatan yang dialami Kepolisian pada saat proses penggrebekan maupun pada saat penangkapan, kendala-kendala yang dialami Kepolisian pada saat

menindak terjadinya judi sabung ayam atau pada saat penangkapan di daerah TKP. Berdasarkan wawancara kepada informan, bahwa terdapat penjelasan sebagai berikut yang dijelaskan oleh Ps.Kasium Kepolisian Sektor Sumpersari Jember, mengatakan bahwa :

"Kendala yang dialami adalah informasi yang didapat oleh Kepolisian telah bocor di telinga para pemain judi sabung ayam atau tempatnya yang sudah direncanakan sedemikian sehingga tempatnya minim adanya Kepolisian, tempatnya yang strategis bagi mereka biasanya di tengah sawah gitu, jadi kalau mau mendekati TKP mereka lari duluan Kepolisian melakukan pengawasan dengan menggunakan pendekatan melalui tokoh-tokoh masyarakat. Selain dalam wilayah tersebut Kepolisian juga melakukan penyuluhan ke berbagai daerah dalam Kecamatan Sumpersari khususnya di wilayah Kelurahan Kebonsari yang masih rendah hukum dengan teguran mengenai tindak pidana perjudian. dan menjalin komunikasi seperti tokoh masyarakat, kepala desa atau lembaga-lembaga lain yang memiliki pengaruh penting dalam sebuah wilayah tersebut. Dan apabila dalam proses pengawasan telah ditemukan pelaku dalam arena tindak pidana perjudian yang pada saat itu sedang melakukan praktik, akan segera dilakukan dalam bentuk tindakan hukum jika terdapat bukti yang kuat terkait praktik judi sabung ayam dalam Polsek Sumpersari. Yang dilakukan oleh kepolisian yaitu penyelidikan dan penindakan sesuai hukum yang berlaku, pelaku dikenai hukuman berdasarkan Undang-Undang sebagaimana bentuk upaya dalam pencegahan agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, Polsek Sumpersari juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang dapat menanggulangi judi sabung ayam, biasanya bekerja sama dengan lembaga Kelurahan, RT, RW di daerah Kelurahan Kebonsari"<sup>60</sup>

Dari informasi diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kepolisian tidak tahu bahwa masyarakat yang dianggap anti perjudian, malah menjadi titik utama tempat praktik sabung ayam, kepolisian sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, informasi yang bocor kepada

---

<sup>60</sup> Elvian Agus Widarto Ps.Kasium, diwawancarai oleh penulis, di Polsek Sumpersari Jember, 12 November 2024.

pelaku perjudian. Terkait pembahasan mengenai kegiatan judi sabung ayam, menurut data yang diperoleh oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara kepada pelaku judi sabung ayam menyatakan bahwa :

“Biasanya kami melakukan di tempat tertentu yang agak jauh dari rumah, agar tidak terlalu mencolok. Yang membuat kecanduan adalah tempatnya jarang ada Polisi, justru malah Polisi jarang beroperasi disini, karena memang yang jauh malah datang kesini buat main judi. Oh iya, polisi sering patroli tapi saat kami nggak lagi taruhan. Kami cuma kumpul-kumpul dan biasanya cuma nonton sabung ayamnya. Kalau ada patroli biasanya cuma nakut-nakutin orang saja. Selama ini saya cuma anggap itu hiburan biasa saja, Saya biasanya nonton dulu kalau berjudi itu tunggu ada uangnya dulu sama nunggu kalau tidak ada waktu polisi patroli takutnya saya tiba-tiba ditangkap padahal saya tidak lagi judi. Kalau ada polisi biasanya teman saya yang dekat dengan polisi juga punya kabar-kabar kalau selagi ada patroli jadi kita sudah nggak main judi di sana lagi, biasanya polisi keseringan patroli tapi nggak ketemu pas lagi main judi. Kalau ditangkap belum pernah saya sendiri, teman-teman main saya juga belum pernah ada yang ditangkap dan semoga jangan sampe ditangkap, karena kalau sudah janji tidak bisa dibatalkan”<sup>61</sup>.

Berdasarkan informasi yang didapat oleh peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat melakukan kegiatan tersebut dilakukan secara sadar dan terang-terangan karena Polisi yang jarang melakukan patroli di wilayah tersebut, warga sekitar sudah tau sabung ayam sudah diincar oleh Polisi dan bersifat illegal, faktor yang melatarbelakangi masyarakat kecanduan melakukan sabung ayam adalah mengisi waktu luang dan menjadikan sabung ayam menjadi salah satu hiburan yang ada tantangannya. Peneliti juga mendapatkan informasi dari pelaku judi sabung ayam bahwasannya :

---

<sup>61</sup> Budi, diwawancarai oleh penulis, di halaman rumah milik Bapak Budi, Kelurahan Kebonsari Jember, 2 Oktober 2024.

“Saya sudah tahu kalau memang itu nggak boleh dan ada sanksinya, patroli polisi biasanya ada jadwalnya, jadi kami tahu dulu informasinya sebelum ke tempat judi. Kalo ditangkap, tidak pernah, kayaknya beberapa tahun yang lalu saya sudah lupa. Temen-temen biasanya kasih tau saya dulu kalo mau ada polisi, jadinya gak berangkat, saya takut kena tangkap. Polisinya datang gak pake seragam, jadi gak teliti kalau ada Polisi. Kalau bersorak iya, tapi kalau sampai berantem tidak pernah. Nggak ada yang pernah negur kalau lagi ramai, karena berpikir mungkin ini cuma hiburan para lelaki, jadi tetangga-tetangga sudah biasa. Mungkin kalau ada kegiatan yang lebih menarik, orang-orang beralih, tapi selama ini gaada yang alternatif selain ini<sup>62</sup>.”

Beberapa wilayah Kebonsari melakukan praktik judi dengan cermat sehingga titik-titiknya tidak diketahui oleh aparat penegak hukum, namun sebagian masyarakat juga merasa resah dengan adanya kegiatan ini, selain mengganggu kenyamanan juga dapat berpengaruh buruk bagi keluarganya. Maka dari itu perlunya tugas kepolisian untuk menghilangkan penyakit yang ada dalam masyarakat. Menurut informasi dari salah satu warga di Kelurahan Kebonsari yang didapat oleh peneliti pada saat pengambilan data dengan menggunakan metode wawancara kepada masyarakat, menjelaskan bahwa :

“Yang pertama, sudah jelas melanggar hukum dan juga agama, karena sudah termasuk ada sanksi hukumnya namun oleh masyarakat masih dimainkan. Yang kedua, dampak buruknya justru menular kepada masyarakat yang lainya juga termasuk kepada keluarga saya sendiri, suasana yang sangat tidak kondusif, kebisingan sangat kentara, apalagi kalau mereka beramai-ramai berteriak, dan itu sangat mengganggu kenyamanan lingkungan rumah. Polisi hanya Patroli di jalan raya saja, tidak sampai ke perkampungan, itu yang buat masyarakat semakin merajalela. Sosialisasi juga mungkin hanya beberapa kali saja tentang perjudian, padahal selain judi sabung ayam anak-anak SMA sudah bisa nyoba judi yang lainya kayak togel, remi, slot juga. Polisi kurang anggota untuk melakukan patrol, jarang juga. Kalo perlu

<sup>62</sup> Heru, diwawancarai oleh penulis, di kediaman rumahnya, 1 oktober 2024.

ditangkap sekalian biar gada lagi yang main judi di tempat umum”<sup>63</sup>.

Selanjutnya adalah informasi dari keterangan salah satu warga

Kelurahan Kebonsari sebagai informan yaitu:

“Saya juga tidak pernah melihat polisi menangkap salah satu warga yang ada di Kebonsari. Karena di lingkungan rumah saya warganya punya rasa kekeluargaan yang rekat, jadi kalau ada salah satu warga yang punya kebiasaan bermain judi kami langsung melaporkannya kepada pihak polisi karena sangat mengganggu tetangga yang lain. Selain judi biasanya anak muda di sekitar rumah kalau sedang kumpul-kumpul saya langsung singgah waspada memastikan bahwa anak muda anak muda sekarang tidak melakukan hal-hal yang negatif. Kalaupun ada yang kumpul-kumpul buat bermain judi saya langsung melaporkan ke pak RT buat ditindaklanjuti karena kalau ditegur sendiri takut saya yang di masa sama orang-orang yang lagi main”<sup>64</sup>.

Dari beberapa keterangan yang didapat oleh peneliti, pada saat melakukan pengambilan data dengan melakukan metode wawancara kepada warga Kelurahan Kebonsari yaitu Masyarakat tidak pernah melihat ada warga Kelurahan Kebonsari yang ditangkap oleh Polsek Sumbersari akibat bermain judi sabung ayam, karena polisi melakukan patrol di jalan raya saja, sehingga membuat para pelaku dalam gang semakin tidak kentara. Beberapa kali polisi melakukan sosialisasi tentang perjudian, namun warga Kelurahan Kebonsari masih melakukan kegiatan tersebut.

Setiap peristiwa kejahatan, keluarga selalu menjadi korban dengan dampak social dan juga ekonomi. Karena seseorang yang dipenjara akan kehilangan pekerjaan serta tanggung jawab dalam menafkahi akan hilang begitu saja. Sedangkan hukum tidak memberikan otomatis kompensasi

---

<sup>63</sup> Andreas, diwawancarai oleh penulis, di kediaman rumah milik mas Andreas di Kelurahan Kebonsari Jember, 10 Oktober 2024.

<sup>64</sup> Bagus, diwawancarai oleh penulis, di kediaman rumah milik Bapak Bagus Kelurahan Kebonsari Jember, 10 Oktober 2024.

kepada keluarga pelaku, Namun, jika ada pihak yang dirugikan akibat perbuatan tersebut, seperti korban yang kehilangan uang atau harta, maka mereka bisa mencari ganti rugi melalui jalur perdata. Sejah ini, hukum tidak memberikan kompensasi atau bantuan langsung kepada keluarga tersebut, tanggung jawab utama tetap ada pada pelaku yang melakukan tindakan tersebut <sup>65</sup>.

## **2. Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kelurahan Kebonsari Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Positif.**


Dari beberapa pandangan umum, munculnya pemikiran ketidakpercayaan masyarakat kepada penegakan hukum yang dianggap semakin menipisnya profesionalitas didalam menjalankan tugasnya di tingkatan jabatan aparat penegak hukum termasuk Kepolisian. Namun, dalam kekuatan diluar penegakan hukum publik melihat banyaknya intervensi <sup>66</sup>.

Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menerangkan bahwasannya Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah bentuk kondisi dinamis masyarakat demi terselenggaranya salah satu prasyarat dalam proses pembangunan nasional, ditandai dengan penjaminan dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menongkol, mencegah, dan menaggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk ancaman yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat <sup>67</sup>.

<sup>65</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (PT Citra Aditya Bakti Bandung: 2005) 5.

<sup>66</sup> Sulaiman Tripa, *Rekonseptualisasi Hukum Di Indonesia* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), 66.

<sup>67</sup> Sinar Grafika, Undang-Undang Kepolisian Negara (UU RI Nomor 2 Tahun 2002)



Dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian harus sesuai dengan standart efektivitas hukum, karena efektivitas digunakan untuk mengukur seberapa pantasnya proses penegakan hukum dapat dikatakan maksimal atau tidak. Efektivitas hukum merupakan tujuan dari adanya hukum tersebut, karena masih ada yang melakukan pelanggaran hukum mengakibatkan adanya ketidakefektivisan dari hukum itu sendiri. Efektivitas hukum dapat menjadi perbandingan antara hukum yang berlaku dengan masyarakat yang masih melakukan pelanggaran. Berikut ini beberapa faktor yang menjadi pemicu ketidakefektivisan hukum adalah sebagai berikut <sup>68</sup>:

a. Faktor dari hukum itu sendiri.

Dari elemen pertama, mengukur pantas atau tidaknya hukum tersebut dapat diberlakukan dengan baik, di dalam efektivitas hukum tidak hanya terdapat pada aparat penegak hukum saja (hakim, jaksa, polisi, dan penasehat hukum) namun bisa juga terdapat pada faktor kandungan undang-undang yang terdapat di dalamnya, karena undang-undang tersebut tidak bisa menyesuaikan hukum dengan sosialisasi masyarakat yang mengakibatkan hukum sering diabaikan. Menurut Soerjono Soekanto standart dari efektivitas hukum yang terdapat di dalam hukum itu sendiri adalah sebagai berikut <sup>69</sup>:

- 1) Pengaturan yang terdapat pada aspek bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

---

<sup>68</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001) 55.

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bina Cipta: 1983) 80.

- 2) Pengaturan yang terdapat dalam bidang kehidupan sudah memenuhi standart hierarki, dan tidak ditentang.
- 3) Secara kuantitatif dan kualitatif sudah memenuhi standar bidang kehidupan.
- 4) Terbitnya peraturan sudah ke dalam yuridis.

Kandungan hukum yang terdapat dalam upaya penegakan terhadap tindak pidana judi sabung ayam adalah sebagai berikut:

- 1) Perspektif Hukum Positif Yang Terdapat Di Dalam Upaya Penegakan Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam adalah sebagai berikut:

a) Masyarakat dan polisi adalah dua keterikatan yang tidak dapat dipisah, tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tidak bisa tanpa polisi, segala macam proses tidak akan berjalan sesuai ekspetasi tanpa adanya bantuan dari polisi. Polri untuk mewujudkan perannya sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas dan kewajiban ganda, baik sebagai pekerja sosial (*social worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan untuk pengabdian dan pelayanan<sup>70</sup>.

b) Didalam kandungan Undang-Undang yang tertera dalam Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa tindak pidana perjudian dilarang oleh Hukum Indonesia dan mendapat hukuman, bahwasannya isi

---

<sup>70</sup> Soetjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cet ke 5 (Rajawali Jakarta: 2004) 5.

daripada pasal tersebut kurang efektif karena tidak cukup tegas dalam mencegah perjudian. Sehingga, masih banyak pelaku yang melakukan kegiatan tersebut.

Dalam undang-undang yang mengatur tentang perjudian dalam hukum pidana (KUHP) dan beberapa undang-undang lainnya di luar KUHP seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Pasal 1 tentang penertiban perjudian bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari perjudian dan dari dampak negatif yang ditimpanya, meskipun demikian terdapat beberapa tantangan yang terdapat dalam penegakan hukum.

Undang-undang ini menjadikan dasar bagi upaya pencegahan dan penanggulangan praktik perjudian di Indonesia<sup>71</sup>.

Penerapan Pasal 426 dalam KUHP juga dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengupayakan hukum yang dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pasal tersebut merupakan dasar dari larangan melakukan perjudian menurut sistem hukum yang ada di Indonesia, pada pengaturan Pasal 426 KUHP menjelaskan peraturan untuk melarang permainan perjudian, oleh sebab itu ancaman sanksi hukumannya dapat dipidana penjara maupun pidana denda<sup>72</sup>.

Pada penerapan Pasal 426 KUHP dilihat berdasarkan bukti yang kuat, Apakah terpenuhinya unsur-unsur dalam pembuktian

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

<sup>72</sup> Selviani Sambali, *Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian*, 2016.

tersebut atau tidak. Dalam pidana Pasal 303 KUHP menunjukkan perjudian secara konvensional, sedangkan Pasal 426 KUHP merupakan penerapan sanksi hukum perjudian yang berbunyi bahwa <sup>73</sup>:

1) Diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah.

a) Barang siapa yang menawarkan dan memberi kesempatan dalam permainan judi

b) Barang siapa yang menjadikan ikut serta perjudian sebagai pekerjaan.

c) Memberi kesempatan kepada orang-orang untuk bermain judi

Dapat dikatakan salah satu perbuatan judi permainan


dalam unsur mempunyai tiga ciri-ciri khusus yaitu <sup>74</sup>:

a) Permainan dan perlombaan. Dapat dikatakan permainan yang dilakukan biasanya dengan lomba, namun perbuatan ini diselewengkan oleh para pelaku untuk mengisi waktu menghibur diri.

b) Untung-untungan. Dalam permainan lomba akan ditemukan sebuah keberuntungan dan kebetulan terhadap perolehan dalam permainan judi.

<sup>73</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan 303 bis tentang Tindak Pidana Perjudian.

<sup>74</sup> Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984) 41.




c) Ada taruhannya. Dalam perlombaan yang dilakukan terdapat unsur taruhan di dalamnya oleh para pelaku tindak pidana perjudian baik dalam bentuk uang, harta atau benda lainnya bahkan istri pun dijadikan taruhan. Menentukan mana yang menang dan mana yang kalah, unsur ini adalah unsur yang paling utama dalam penyebutan tindak pidana perjudian.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi sabung ayam di Kelurahan Kebonsari oleh Kepolisian Sektor

Sumbersari:

1) Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Summersari sudah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, melaksanakan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif judi sabung ayam, guna meningkatkan kesadaran akan isu ini dan menjadikan masyarakat mengerti dan tidak mengulanginya lagi.

2) Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Summersari sudah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melakukan kegiatan patroli dan pengawasan rutin di lokasi-lokasi yang dicurigai menjadi



tempat perjudian sangat penting untuk mendeteksi aktivitas tersebut. Jika terdapat laporan atau bukti yang cukup, penyidikan dapat dilakukan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut.


- 3) Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sumbersari belum sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dikarenakan belum adanya proses upaya represif didalamnya yaitu penangkapan di Kelurahan Kebonsari.

b. Faktor dari penegak hukum.

Upaya yang sudah dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sumbersari dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana judi sabung ayam di Kelurahan Kebonsari, sudah sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan dalam lingkup masyarakat didasari oleh kode etik profesi POLRI yang memiliki tanggung jawab sebagai penegak hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 Ayat (1)<sup>75</sup> bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fakta yang relevan antara perundang-undangan kepolisan dengan proses penegakan hukum tindak pidana judi sabung ayam di

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14.



Kelurahan Kebonsari masih belum sesuai dengan tiga upaya preemtif, preventif, dan represif. Dalam menindaklanjuti terjadinya perjudian sabung ayam kepolisian hanya melakukan upaya preemtif dan preventif saja. Penegakan ini belum sesuai, karena tindak pidana perjudian sabung ayam masih melakukan operasi di titik tertentu yang tidak ada dalam daerah kawasan kepolisian.

Dalam proses menegakkan hukum, beberapa tahapan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani terjadinya perjudian sabung ayam menurut tugas yang sesuai dengan undang-undang adalah

penegak hukum, yaitu dalam menindak terjadinya pelanggaran hukum<sup>76</sup>, Kepolisian menjalankan tugasnya sebagai aparat petugas. Hal ini dapat dilihat dari awal kepolisian pada saat melakukan observasi ke area perjudian ketika mendapatkan kabar oleh masyarakat setempat, kemudian petugas kepolisian mendatangi lokasi tersebut sebagaimana diduga dalam melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam.

Sebagaimana yang telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri secara terang merumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayoman, dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan sesuai hukum yang berlaku. Didalam ketentuan hukum Undang-Undang tersebut, ada tiga hal yang mendasari tugas utama Polri sebagaimana yang diatur dalam Tribrata maupun Catur Prasetya

---

<sup>76</sup> Yoyok Ucuk Suyono, *Kedudukan POLRI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014) 8.

Polri. Pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa Polri memiliki tugas :


- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) Menegakkan hukum,
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat<sup>77</sup>.

Penegakan hukum merupakan layanan dan perhatian untuk mencegah dan menanggulangi perilaku melanggar hukum. Polisi, sebagai pemangku kepentingan dalam penegakan hukum, diharapkan

tidak hanya melakukan upaya preemtif dan upaya preventif saja, tetapi juga tindakan represif terhadap kejahatan dan tindakan yang berpotensi memicu kejahatan. Tetapi, tidak sesuai dengan fakta yang berada dilapangan bahwa, kepolisian masih belum maksimal dalam melaksanakan penegakan hukum terkait tindak pidana judi sabung ayam yang ada di Kelurahan Kebonsari. Didalam menanggulangi perjudian, tidak ada pelaku yang ditangkap dan dipenjara di daerah tersebut oleh pihak aparat penegak hukum, pelaku masih saja melakukan judi sabung ayam. Selain itu kepolisian tidak melakukan upaya represif atau upaya dalam melakukan penangkapan pelaku perjudian sabung ayam di Kelurahan Kebonsari, Polsek Sumber Sari hanya melakukan upaya preemtif dengan melakukan sosialisasi saja. Menurut analisis dari peneliti upaya yang dilakukan oleh kepolisian

---

<sup>77</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



kurang efektif, karena penegakan yang dilakukan oleh polsek sumpersari masih bisa dihindari oleh oknum warga Kelurahan Kebonsari setempat, sehingga masih ada yang melakukan praktik perjudian tersebut.

c. Faktor dari sarana dan prasarana

Yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian adalah sarana dan prasarana didalam menegakkan hukum itu sendiri, karena sarana dan prasarana menjadi alat bantu bagi kepolisian dalam menindak suatu tindak pidana.

Misalnya seperti mobil patroli, telepon, sirine mobil patrol, dan lain sebagainya. Mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki Polsek Sumpersari secara umum bisa dikatakan lengkap, bahkan mulai dari mobil polisi, kendaraan roda dua hingga truk yang digunakan untuk mengangkut barang sudah disita sebagai penunjang untuk pelaksanaan penegakan hukum, sehingga dari segi sarana dan prasarana dinilai tersedia.

d. Faktor dari masyarakat.


Dalam elemen yang keempat, yaitu faktor yang berasal dari masyarakat, maksudnya adalah bagaimana warga Kelurahan Kebonsari memahami tentang hukum dan dampak negatif perjudian yang mempengaruhi dalam penegakan hukum. Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam, sebagian warga Kelurahan Kebonsari ada yang mengkoordinasi kepada aparat penegak hukum

dalam menindak, namun juga ada masyarakat yang tidak peduli pada saat menyaksikan kegiatan tindak pidana perjudian sabung ayam tersebut.

Yang tidak melaporkan masih menjadi masyarakat awam dengan undang-undang perjudian, bahkan ada yang tidak mengetahui dengan hukuman yang didapat akibat tindak pidana perjudian sabung ayam. Sehingga, keterkaitannya tindak pidana perjudian sabung ayam antara polsek Sumbersari dengan warga Kelurahan Kebonsari belum bisa dikatakan maksimal. Karena kegiatan ini masih dipicu oleh keterlibatan warga Kelurahan Kebonsari dengan tindak pidana perjudian sabung ayam, kegiatan tindak pidana perjudian sabung ayam ini tidak hanya melanggar hukum saja, namun telah menjadi kebiasaan dalam sebagian warga Kelurahan Kebonsari.

e. Faktor dari kebudayaan.

Pada elemen yang kelima yaitu faktor budaya dalam efektivitas hukum seringkali mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap judi sabung ayam, di mana beberapa komunitas mungkin menganggapnya sebagai tradisi atau hiburan, dan adanya norma sosial yang mendukung atau menolak perjanjian dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam praktik ini. Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perjudian sambung ayam ini dikatakan bisa menjadi kebiasaan yang sudah dilakukan oleh warga Kebonsari sejak lama. Hal ini dibuktikan karena adanya alat bukti dari pelaku tindak pidana



perjudian yang menunjukkan ada kesengajaan dan praktik yang sama secara berulang-ulang. Wilayah yang menjadi titik target pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam yaitu di tengah-tengah sawah yang jauh dari pemukiman warga dan wilayah Kepolisian, sehingga mengakibatkan lokasi tersebut tidak diketahui oleh pihak aparat penegak hukum dan pelaku perjudian semakin bertambah.

Efektivitas hukum terhadap tindak pidana judi sabung ayam sangat bergantung pada penerapan sanksi yang tegas, pertanggungjawaban pelaku, serta faktor-faktor yang mempengaruhi

kesadaran dan kerjasama dalam penegakan hukum<sup>78</sup>. Faktor-faktor di atas masih belum maksimal untuk diterapkan, karena penegak hukum belum memaksimalkan di dalam penanganan kasus tindak pidana perjudian sabung ayam dibuktikan dengan tidak adanya bukti penangkapan tindak pidana perjudian sabung ayam dan terpidana pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan Pasal 426 tentang Tindak Pidana Perjudian KUHP.

Sementara itu, praktik perjudian sabung ayam ternyata masih marak dilakukan oleh warga Kelurahan Kebonsari, berdasarkan undang-undang kepolisian mengenai tugas-tugas tentang kepolisian dalam wilayah Kabupaten Jember belum memaksimalkan dalam proses menegakkan secara hukum oleh kepolisian kepada pelaku

---

<sup>78</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : PT. Raja Garfindo Persada, 2005) 158-165.

tindak pidana perjudian sabung ayam. Hal tersebut karena, kegiatan itu telah menjadi kebiasaan warga Kelurahan Kebonsari, sehingga pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Sumber Sari bisa dihindari oleh pelaku tindak pidana perjudian. Yang dianalisis oleh peneliti yaitu kegiatan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam belum maksimal dikarenakan kesadaran hukum masyarakat yang kurang, dalam bentuk motif apapun baik itu motif ekonomi maupun profesi dalam aspek penegakan hukum, tindak pidana perjudian sabung ayam berpihak kepada masyarakat hal ini dibuktikan karena belum adanya kasus penangkapan pelaku tindak pidana bertujuan sabung ayam di Kelurahan Kebonsari maupun di kecamatan Sumber Sari dalam lingkup Polsek Sumber Sari.

### **3. Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kelurahan Kebonsari Ditinjau Dalam Perspektif maqashid Syariah.**

Penjelasan materi Maqashid Syariah bahwa di dalam istinbat dalam pengambilan hukum harus memperhatikan nilai universal dalam sebuah nasnya Alquran dan Sunnah agar dalam mengambil hukum tersebut, tercipta bentuk keadilan, kenyamanan, ketentraman dalam masyarakat. Karena pada dasarnya tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dunia maupun akhirat<sup>79</sup>. Dalam ayat Al-Quran

---

<sup>79</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* ( Jakarta: Pustaka Amani, 2003) 293 .

telah dijelaskan bahwa judi itu adalah haram, sesuai yang termuat dalam ayat Al-Quran Al-Baqarah: 219 bahwa:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ ﴾ ... ﴿٢١٩﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.'"


Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa meskipun ada sedikit manfaat dalam khamar dan judi, namun dosa dan kerugiannya jauh lebih besar, sehingga keduanya diharamkan. Selain dari Al-quran, terdapat juga dalam hadist yang diperkuat lagi dalam bentuk dalil yaitu: Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, Rasulullah SAW bersabda:

وَدَمِهِ خَنْزِيرٍ حُمٍ فِي يَدِهِ صَبَعٌ فَكَأَنَّمَا شِيرُهُ، بِالنَّرْدِ لَعِبَ مَنْ

"Barangsiapa bermain dadu, maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi." (HR. Muslim)

Hadits ini mempertegas bahwa permainan yang mengandung unsur perjudian adalah haram dan diumpamakan dengan sesuatu yang najis dalam Islam. Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwaththa' menyebutkan: "Segala bentuk permainan yang melibatkan taruhan adalah haram, termasuk judi. "Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menegaskan "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa judi adalah haram. Hal ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta ijma' ulama."<sup>80</sup>

<sup>80</sup> al-Ustaz Muhammad *Muhadirat fi al-Fiqh al-Jina'i al-Islami*, (Kairo: Dar al-Sabab li al-Tiba, 1988) 396-397.



Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana judi sabung ayam di Kelurahan Kebonsari dalam perspektif Maqashid Syariah memiliki beberapa implementasi yang penting untuk menjadi perhatian. Maqashid Syariah sendiri adalah sebuah tujuan dari syariat Islam yang memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan umat manusia untuk menjalankan kehidupan di dunia sekaligus di akhirat. Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, (Maqashid) yang mempunyai arti kesengajaan atau tujuan, sedangkan (Syariah) mempunyai arti jalan menuju sumber air. Tujuan daripada Maqashid Syariah yaitu untuk kemaslahatan manusia <sup>81</sup>.

Tindak pidana perjudian sabung ayam dalam hukum Maqashid Syariah termuat dalam beberapa unsur pokok yang terpelihara di dalamnya diantaranya, perjudian sabung ayam termasuk ke dalam:

- a. Memelihara Harta (Hifdzun Mal), sebab dalam hukum Maqashid Syariah tindak pidana perjudian sabung ayam dapat memberikan dampak negatif terhadap (hifdzun mal) pemeliharaan harta yaitu:
  - 1) Dapat menghancurkan nilai-nilai syariah tentang pengelolaan harta.
  - 2) Melanggar prinsip “tawakkul” (mengandalkan diri pada Allah).
  - 3) Menghambat pencapaian “masalah” (kebaikan).
  - 4) Penghambatan ekonomi dan kemajuan.
  - 5) Kerusakan sistem ekonomi syariah.
  - 6) Peningkatan ketidaksetaraan sosial.

---

<sup>81</sup> Totok Jumantoro, *Kamus Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) 196.

Dalam upaya pencegahan, jika melanggar ketentuan hukum Maqashid Syariah karena melakukan tindak pidana perjudian hukuman yang didapat sesuai dalam hukum Maqashid Syariah adalah:

- 1) Ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh hakim);
- 2) Denda atau kurang sesuai yang termuat dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

was-sâriqu was-sâriqatu faqtha'û aidiyahumâ jazâ'am bimâ kasabâ nakâlam minallâh, wallâhu 'azîzun hakîm  
Artinya: Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

- b. Memelihara Agama (Hifdzun Din), Judi sabung ayam adalah sebuah tindakan yang tidak hanya melanggar hukum saja, namun bertentangan juga kepada nilai-nilai norma agama. Di dalam Islam judi dianggap haram, karena dapat rusaknya moral kita dan mempengaruhi kepada keburukan. Adapun penegakan yang dilakukan oleh kepolisian merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam membasmi praktik perjudian yang bertentangan dengan syariat Islam.

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

dzâlikal-kitâbu lâ raiba fih, hudal lil-muttaqîn  
Artinya: Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa<sup>82</sup>.

<sup>82</sup> Imam Al-Ghazali, *Kitab Al-Maqashid Syariah*, (Kairo: 2000) 10.

### **C. Pembahasan dan Temuan.**


#### **1. Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kelurahan Kebonsari.**

Kepolisian Sektor Sumbersari memiliki beberapa prosedur yang diterapkan mengenai Tindak Pidana Judi sabung ayam ini, beberapa prosedur yang dilakukan oleh Kepolisian mengenai Tindak Pidana Judi sabung ayam menggunakan langkah-langkah Preemptif, dan Represif. Berikut penjelasannya :

##### **a. Upaya Preemptif,**

Upaya preemptif adalah penekanan dalam bentuk himbauan kepada para pelaku tindak pidana perjudian sambung ayam agar melakukan perjudian tersebut bagi karena mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Dengan hal ini kepolisian sektor Sumbersari melakukan himbauan kepada pelaku perjudian dengan cara:

- 1) Melakukan sosialisasi dalam bidang penertiban masyarakat, agar masyarakat mengerti tentang bahayanya permainan kejadian yang mereka lakukan tersebut dan merupakan tindak pidana kejahatan, sosialisasi ini digunakan oleh kepolisian guna masyarakat dapat membedakan mana yang perlu dihindari agar tidak terjebak dalam tindak pidana perjudian.



2) Peningkatan dalam kesadaran masyarakat untuk menaati sesuai aturan hukum yang berlaku, dengan cara dalam keseluruhan bentuk kejahatan pastinya ada sanksi hukum yang berlaku untuk menindaklanjutinya. Masyarakat yang awam masih mengentengkan tentang aturan hukum. Misalnya dalam tindak pidana perjudian tersebut hukuman yang didapat merupakan hukuman yang ringan sehingga masyarakat tidak jera untuk melakukan perjudian tersebut lagi.


3) Pembinaan dalam hubungan baik antara masyarakat dan juga Kepolisian, dalam hal ini pembinaan tersebut menjadi salah satu tujuan utama kepolisian dalam menciptakan masyarakat yang mempunyai peran aktif dalam menjaga lingkungannya agar tetap aman dan terhindar dari tindak pidana perjudian.

4) Dan penyuluhan di Kelurahan Kebonsari pada saat tertentu saja, seperti pemantauan melalui perangkat desa dan tokoh agama dan melakukan edukasi pada saat di sekolah, dan organisasi masyarakat.

b. Upaya Preventif,

Upaya preventif adalah tindakan atau langkah-langkah yang diambil guna untuk mencegah terjadinya suatu masalah atau kejadian yang tidak diinginkan sebelum peristiwa tersebut terjadi. Dalam konteks penegakan hukum upaya preventif memiliki tujuan untuk mengurangi resiko kejahatan, pelanggaran, atau masalah lainnya..

Beberapa upaya preventif yang dilakukan adalah:

- 
- 1) Memberikan pengawasan dalam bentuk upaya patrol dan razia di lingkup kawasan Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari terhadap lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat perjudian, termasuk sabung ayam.
  - 2) Pemberlakuan dalam upaya pendekatan dengan lembaga-lembaga masyarakat, tokoh agama, instansi pihak Kelurahan.
  - 3) Upaya preventif dilakukan pada lokasi yang menjadi tempat tindak pidana perjudian sabung ayam, seperti dengan melakukan razia malam di pos ronda Kelurahan Kebonsari.

Dengan melakukan upaya preventif, kepolisian menerima laporan terkait terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam di kelurahan Kebonsari, kemudian polisi melakukan observasi ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mendapat kebenaran dan memastikan benar adanya praktik judi sabung ayam tersebut, namun informasi yang didapat oleh polisi sudah diketahui terlebih dahulu oleh pelaku tindak pidana perjudian, sehingga tidak ada upaya represif atau penindakan dalam tindak pidana perjudian.

c. Upaya Represif


Dalam menindak terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam, menurut informasi yang didapat oleh penulis dari metode wawancara warga Kelurahan Kebonsari tidak adanya upaya penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian karena informasi yang didapat sudah bocor

terlebih dahulu di telinga warga Kelurahan Kebonsari sehingga mereka sudah tidak ada di lokasi sebelum Kepolisian datang.

## **2. Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kelurahan Kebonsari Ditinjau Dalam Hukum Positif.**

Yang dilakukan oleh pihak penegak hukum yaitu Polsek Sumber Sari dalam menindak terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam yang berhubungan dengan fakta yang didapat oleh peneliti dari hasil lapangan yang terjadi. Bahwa, Kepolisian belum maksimal dalam proses penegakan hukum di Kelurahan Kebonsari disebabkan kurangnya keseriusan oleh pihak Kepolisian Sumber Sari dalam menangani kasus tindak pidana perjudian sabung ayam tersebut. Jika dilihat dari hukum positifnya terdapat tindakan yang melanggar hukum dan berdampak kepada pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menindak terjadinya tindak pidana judi sabung ayam sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pada penerapan Pasal 426 KUHP dilihat berdasarkan bukti yang kuat, Apakah terpenuhinya unsur-unsur dalam pembuktian tersebut atau tidak. Berikut penerapan sanksi hukum perjudian berdasarkan Pasal 426 KUHP yang berbunyi bahwa :

Diancam pidana penjara paling lama sebulan tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah.

- 
- a. Barang siapa yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang untuk bermain judi
  - b. Barang siapa yang ikut serta dalam permainan judi di depan umum atau di pinggiran jalan umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa untuk mengadakan perjudian tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari perjudian dan dari dampak negatif yang ditimpanya, meskipun demikian terdapat beberapa tantangan yang terdapat dalam penegakan hukum. Undang-undang ini menjadikan dasar bagi upaya pencegahan dan penanggulangan praktik perjudian di Indonesia.

- a. Ditinjau Dalam Efektivitas Hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana judi sabung ayam sangat kompleks dan saling terkait, faktor-faktor ini penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam menanggulangi perjudian di masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor dari hukum itu sendiri.

Didalam kandungan Undang-Undang yang tertera dalam Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa tindak pidana perjudian dilarang oleh Hukum Indonesia dan mendapat hukuman, bahwasannya isi daripada pasal tersebut kurang efektif karena tidak cukup tegas

dalam mencegah perjudian. Sehingga, masih banyak pelaku yang melakukan kegiatan tersebut.

2) Faktor dari penegak hukum.

Dari faktor penegakan hukum, yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sumber Sari dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana sabung ayam sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan, dalam lingkup masyarakat didasari oleh kode etik profesi polisi yang memiliki tanggung jawab sebagai penegak hukum sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayoman, dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan sesuai hukum yang berlaku<sup>83</sup>.

3) Faktor dari sarana dan prasarana.

Yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum dalam menindak terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam oleh kepolisian membutuhkan sarana dan prasarana sebagai alat bantu polisi di dalam menegakkan hukum. Sementara itu, kepolisian sektor Sumber Sari sudah maksimal dalam memiliki sarana dan prasarana sebagai penunjang untuk pelaksanaan penegakan hukum sehingga dari segi sarana dan prasarana dinilai telah tersedia.

---

<sup>83</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) tentang Kepolisian

4) Faktor dari masyarakat.

Dari faktor masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam sebagian warga Kelurahan Kebonsari ada yang mengkoordinasi kepada aparat penegak hukum dalam menindak, dan ada juga masyarakat yang tidak peduli pada saat menyaksikan kegiatan tidak pidana perjudian sabung ayam tersebut. Karena, sebagian warga kelurahan Kebonsari ada yang masih rendah hukum terhadap saksi yang terdapat di dalam undang-undang atau KUHP.

5) Faktor dari kebudayaan.

Dari faktor kebudayaan sebagian komunitas menganggapnya sebagai tradisi atau hiburan. Kegiatan polisi dalam menanggulangi pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam ini dikatakan masih menjadi kebiasaan yang sudah dilakukan oleh warga Kebonsari sejak lama hal ini dibuktikan karena adanya alat bukti dari pelaku tindak pidana pendunia yang menunjukkan kesengajaan dalam melakukan praktik perjudian yang sama secara berulang-ulang. Dalam hal ini, penegak hukum belum memaksimalkan dalam penanganan kasus tindak pidana perjudian sabung ayam, yang dibuktikan dengan tidak adanya penangkapan oleh pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam dan terpidana pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974

tentang penertiban perjudian dan Pasal 303 dan 303 bis tentang tindak pidana perjudian KUHP.

### **3. Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kelurahan Kebonsari Ditinjau Dalam Maqashid Syariah.**

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menindak terjadinya tindak pidana judi sabung ayam berdasarkan dengan ketentuan prinsip hukum Maqashid Syariah menggunakan *Hifdzun Mal* dan *Hifdzun Din* menurut penjelasannya adalah:

#### a. Memelihara Harta (Hifdzun Mal), sebab dalam hukum Maqashid

Syariah tindak pidana perjudian sabung ayam dapat memberikan dampak negatif terhadap (hifdzun mal) pemeliharaan harta yaitu:

- 1) Dapat menghancurkan nilai-nilai syariah tentang pengelolaan harta.
- 2) Melanggar prinsip “tawakkul” (mengandalkan diri pada Allah).
- 3) Menghambat pencapaian “masalahah” (kebaikan).
- 4) Penghambatan ekonomi dan kemajuan.
- 5) Kerusakan sistem ekonomi syariah.
- 6) Peningkatan ketidaksetaraan sosial.

#### b. Memelihara Agama (Hifdzun Din), Judi sabung ayam adalah sebuah tindakan yang tidak hanya melanggar hukum saja, namun bertentangan juga kepada nilai-nilai norma agama.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Dalam kesimpulannya terdapat dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti adalah dalam Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Kepolisian Sektor Sumbersari Kabupaten Jember) adalah:

1. Upaya yang dilakukan Polsek Sumbersari Kabupaten Jember terhadap

tindak pidana judi sabung ayam adalah dengan menggunakan upaya preemtif dan preventif:

- a. Upaya preemtif (penanganan) yang dilakukan oleh Polsek Sumbersari Kabupaten Jember dengan sosialisasi dan penyuluhan di Kelurahan Kebonsari pada saat tertentu saja, seperti pemantauan melalui perangkat desa dan tokoh agama dan melakukan edukasi pada saat di sekolah, dan organisasi masyarakat. Dalam upaya ini, polisi belum seluruhnya melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang tindak pidana judi sabung ayam, karena masih banyak Dalam upaya ini, polisi belum seluruhnya melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang tindak pidana judi sabung ayam, karena masih banyak warga Kelurahan Kebonsari yang mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya sosialisasi dari Polsek Sumbersari. Dan juga masyarakat

menyepelka sanksi hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai aturan hukum yang telah berlaku.

- b. Upaya preventif (pencegahan), prosedur yang selanjutnya yaitu dengan melakukan penyelidikan terhadap benar tidaknya ada praktik judi sabung ayam, diikuti dengan razia dan observasi di lokasi tersebut. Kemudian Kepolisian Melakukan patroli di kawasan Kelurahan Kebonsari pada area yang rawan terjadinya perjudian.
- c. Upaya Represif (penindakan) dalam menindak terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam, menurut informasi yang didapat oleh penulis dari metode wawancara warga Kelurahan Kebonsari tidak adanya upaya penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian karena informasi yang didapat sudah bocor terlebih dahulu di telinga warga Kelurahan Kebonsari sehingga mereka sudah tidak ada di lokasi sebelum Kepolisian datang.

2. Ditinjau dari Teori Efektifitas Hukum bahwa dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Summersari dalam menegakkan tindak pidana perjudian sabung ayam yang ada di Kelurahan Kebonsari belum efektif, karena dilihat dari beberapa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Summersari belum adanya upaya represif atau penindakan dalam bentuk penangkapan pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam, selain itu penegak hukum dari Polsek Kecamatan Summersari menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian.

Dan juga dalam faktor masyarakat, tindak pidana perjudian sabung ayam dianggap masih beroperasi dalam kerumunan warga Kelurahan Kebonsari.

3. Bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Summersari terhadap pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam di Kelurahan Kebonsari sangat relevan dengan tujuan maqashid syariah, yang fokus pada perlindungan terhadap harta (hifdzun mal) dan agama (hifdzun din). Dalam hal ini, perjudian sabung ayam tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas bagi masyarakat, seperti meningkatnya angka kriminalitas, kerugian finansial, dan kerusakan moral. Dengan menegakkan hukum terhadap perjudian ini, Polsek Summersari berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif, dimana masyarakat dapat hidup tanpa tekanan dari aktivitas yang merugikan. Selain itu, tindakan ini juga mencerminkan komitmen untuk menjaga nilai-nilai agama, dalam mana perjudian dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dan moral dalam Islam. Dengan demikian, penegakan hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah preventif terhadap tindak pidana, tetapi juga sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari pengaruh negatif yang dapat merusak tatanan sosial dan spiritual.

#### **B. Saran .**

Hasil penelitian yang telah ditulis oleh peneliti dapat dikemukakan dalam beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Sektor Kecamatan Sumbersari daam menindak terjadinya perjudian sabung ayam lebih mengutamakan kesungguhan dalam menangani tindak pidana perjudian sambung ayam di Kelurahan Kebonsari dan meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana di kawasan Kelurahan Kebonsari.
2. Diharapkan aparat penegak hukum di Kelurahan Kebonsari lebih mengingatkan lagi kepada warganya agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak terulangi lagi dan lebih mengeratkan kerjasamanya kepada aparat penegak hukum dan menurut teori efektivitas hukum diharapkan memiliki peran penting untuk meningkatkan kesadaran warganya tentang dampak negatif dari terjadinya tindak pidana judi sabung ayam karena bertentangan dengan hukum dan norma agama. Bagi pemerintah dalam menangani tindak pidana perjudian lebih menguatkan sanksi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang agar kedepannya tidak terulangi kembali pelanggaran hukum yang sudah terjadi. Dan masyarakat sebagai warga Kelurahan Kebonsari lebih menguatkan satu sama lain dalam hal penegakan hukum dan juga menjalani ketentuan hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku.
3. Tindak pidana perjudian sabung ayam perlu ditindak secara tegas karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Maqashid Syariah yang ingin dijaga dalam Islam seperti memberikan edukasi keagamaan kepada

masyarakat mengenai larangan melakukan perjudian dan juga kekerasan terhadap hewan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR PUSTAKA

### SKRIPSI

- Rosianti, Anita .Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi. Jambi: Universitas Batanghari, 2022
- Dzulkifli, Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Judi Sabung Ayam (Studi Kasus: Polsek Genuk). Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024
- Dedi, Tinjauan Fikih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Judi Sabung Ayam (Studi Putusan 45/Pid.B/2016/Pn Pre). Parepare: IAIN Parepare, 2022
- Faisal, Penyidikan Terhadap Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Soppeng (studi kasus di Kepolisian Resort Soppeng). Soppeng: Universitas Muslim Indonesia, 2023
- Rusmadi, Muhammad. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kepolisian Resort Kota Makassar. Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2023

### BUKU

- Waluyo, Bambang. Penegakan Hukum Di Indonesia. Sinar Grafika: 2001
- Arrasjid, Chanur. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Sumaryanto, Djoko. Buku Ajar Hukum Pidana. Surabaya: Ubhara Press, 2019
- Indrawati, Edy Sony. Pengantar Ilmu Hukum Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024
- Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Rosyid, Muhammad Aiur. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Surabaya: Pustaka Radja, 2021
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, 2002
- Moeljanto, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Amirudin, Nurul Qamar. Negara Hukum atau Negara Kekuasaan. Makassar: CV Sosial Politic Genius, 2018

**WEBSITE**

Radar Jember, “Grebek Judi Sabung Ayam”, Jember, 10 Januari 2024.

**JURNAL**

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. Maqashid Syariah. Amzah, 2023

Indah Sri Pinasti, Abdul Ghoni. The Phenomena Of “Cock-Fighting” Gambling at Galian Kumejing. Yogyakarta State University: Jurnal Pendidikan Sosiologi

Yusdani, Amir Mu’alim Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, Cet ke-2.

Purwanto, Anim. Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis (PAI, 2022), Heru, diwawancarai oleh penulis, di alun-alun Jember, 1 oktober 2024.

Baringbing Brotodirejo, Polri Sebagai Penegak Hukum. Bandung: Sesimpol, 1989

Busyro, Maqashid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah. Jakarta: Kencana, 2019

Maloedyn Sitanggang, Didit Gondag. Ayam Pakhoe si petarung paling unggul. Jakarta Selatan, PT Agromedia Pustaka, 2016

Purwoleksono, Didik Endro. Hukum Pidana. Surabaya: Airlangga University, 2014

Edi Saputra Hasibuan, Kurniawan Tri Wibowo , “Senjata Api dan Tanggung Jawab Profesi Polri”. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021

Moho, Hasazimuhu. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Jurnal Warta Edisi 59: 2019

El Rais, Happy. Kamus Ilmiah Populer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012

Arif, Muhammad. Tugas dan fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. al-adl: Jurnal Hukum, 2021

Muhammad ibn Mukarram ibn ‘Ali Jamal al-Din ibn al-Mnazhur, Lisan al-‘Arab , Jilid ke-3 Cet-3 (Beirut: Dar Sha-dir, 1414 H Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqih Maqashid Syariah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017

Moeljatno, Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Jakarta: Bina Aksara, 1984

- Rahardi, Pudi. Hukum Kepolisian “Profesionalisme dan Reformasi Polri”. Bandung: Laksbang Media utama, 2007
- M Hadjon, Philipus. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011
- Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Kepolisian Negara (UU RI NO. 2 Tahun 2002). Jakarta Alumni, 2008
- Simons, Leerboek Van Het Naderlandsche. Perpustakaan Nasional RI: P Noordhoff, 1921
- Sodjono, Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1981
- Soekanto, Soerjono. Hukum Acara Pidana. Semarang: Universitas Diponegoro, 2006
- Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994
- Tripa, Sulaiman. Rekonseptualisasi Hukum Di Indonesia. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cet ke 5. Rajawali Jakarta: 2004
- Rahardjo, Sajipto. Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, Masalah-Masalah Hukum, Nomor 1-6.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, Kriminologi. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017
- Jumantoro, Totok. Kamus Ushul Fiqh. Jakarta: Sinar Grafika, 2005

### **UNDANG-UNDANG**

- Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD RI 1945.
- Pemerintahan Pusat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974. Jakarta: 1974
- Pemerintahan Pusat, “Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Sinar Grafika, Undang-Undang Kepolisian Negara (UU RI Nomor 2 Tahun 2002)



Tim Redaksi Sinar Grafika, KUHP dan KUHP. Op Cita, 2000

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti Bandung: 2005

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 4 Tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Selviani Sambali, Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian, 2016.

Moeljatno, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 bis, Edisi 10: November 1992.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

NAMA : Aulya Wisma  
NIM : 201102040004  
PRODI : Hukum Pidana Islam  
FAKULTAS : Syariah  
UNIVERSITAS : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember (UIN KHAS)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Upaya Penegakan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Kepolisian Sektor Sumbersari Kabupaten Jember)" merupakan hasil dari penelitian saya sendiri kecuali bagian yang sudah dirujuk sebelumnya.


Demikian surat pernyataan ini saya tulis dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Jember, 20 Februari 2025

Saya yang menyatakan



AULYA WISMA  
201102040004



## PEDOMAN WAWANCARA

### Reserse Kriminal (Reskrim)

Tujuan : Untuk mengetahui bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Sumbersari dalam kasus Tindakan Judi Sabung Ayam di Kelurahan Kebonsari.


Pertanyaan Panduan : Identitas diri

Nama : IPDA Vandhi Utama S.H.,M.M

Alamat : Jl.MT Haryono, Sumbersar, Kabupaten Jember.

Pertanyaan wawancara:

1. Bagaimana bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sumbersari dalam menindak terjadinya tindak pidana judi sabung ayam?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Sumbersari dalam menindak terjadinya tindak pidana judi sabung ayam?
3. Bagaimana Polsek Sumbersari melakukan pemantauan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya praktik judi sabung ayam?
4. Bagaimana tanggapan Polsek Sumbersari terhadap potensi kebiasaan masyarakat yang masih mendukung pemberlakuan judi sabung ayam?
5. Bagaimana kerjasama antara masyarakat terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sumbersari dalam menindak terjadinya tindak pidana judi sabung ayam?



## PEDOMAN WAWANCARA

### Kepala Seksi Umum (Kasium)

Tujuan : Untuk mengetahui prosedur apa saja dalam menindak tindak pidana judi sabung ayam di Kelurahan Kebonsari.


Pertanyaan panduan : Identitas diri

Nama : Elvian Agus Widarto

Alamat : Jl.MT Haryono, Sumbersari, Kabupaten Jember.

Pertanyaan wawancara:

1. Prosedur apa saja yang diterapkan oleh Kepolisian Sektor Sumbersari dalam menangani terjadinya tindak pidana judi sabung ayam?
2. Bagaimana peran masyarakat dalam membantu Polsek Sumbersari mengidentifikasi dan melaporkan kasus perjudian sabung ayam?
3. Apa sanksi yang biasa diberikan kepada pelaku judi sabung ayam di wilayah Polsek Sumbersari?
4. Bagaimana upaya Polsek Sumbersari dalam mensosialisasikan bahaya dan larangan judi kepada masyarakat?
5. Apakah Polsek Sumbersari bekerja sama dengan lembaga atau pihak lain untuk menanggulangi judi sabung ayam?



## PEDOMAN WAWANCARA

### **Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam**

Tujuan : Untuk mengetahui benar atau tidaknya Polsek Sumbersari melakukan prosedur dalam melakukan pengamanan dalam lingkungan Kelurahan Kebonsari.


Pertanyaan panduan : Identitas diri

Nama : Bapak Heru

Alamat : Kelurahan Kebonsari, Jember

Pertanyaan wawancara :

1. Apakah benar terdapat rutinan patroli di sekitar Kelurahan Kebonsari yang dilakukan oleh Polsek Sumbersari?
2. Apakah benar terdapat sosialisasi di sekitar Kelurahan Kebonsari yang dilakukan oleh Polsek Sumbersari?
3. Bagaimana Polsek Sumbersari dalam menangani kasus tindak pidana perjudian sabung ayam di Kelurahan Kebonsari?
4. Bagaimana respon bapak terkait upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sumbersari dalam menindak terjadinya tindak pidana judi sabung ayam?



## PEDOMAN WAWANCARA

### **Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam**

Tujuan : Untuk mengetahui respon masyarakat dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menindak terjadinya judi sabung ayam?


Pertanyaan panduan :

Nama : Bapak Budi

Alamat : Kelurahan Kebonsari, Jember.

Pertanyaan wawancara :

1. Apakah sudah pernah ada yang ditangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana perjudian sabung ayam?
2. Apakah bapak saat melakukan sabung ayam tidak diketahui oleh pihak Kepolisian?
3. Apakah Polisi sering melakukan operasi di wilayah Kelurahan Kebonsari?



## PEDOMAN WAWANCARA

### Warga Kelurahan Kebonsari

Tujuan : Untuk mengetahui tanggapan warga sekitar terkait prosedur yang dilakukan oleh Polsek Sumbersari dalam menindak terjadinya tindak pidana judi sabung ayam di Kelurahan Kebonsari?


Pertanyaan panduan : Identitas diri

Nama : Bapak Bagus

Alamat : Kelurahan Kebonsari, Jember

Pertanyaan wawancara :

1. Apa benar Polsek Sumbersari melakukan patroli di sekitar Kelurahan Kebonsari?
2. Bagaimana cara Polsek Sumbersari melakukan sosialisai di Kelurahan Kebonsari?
3. Bagaimana tanggapan bapak mengenai upaya yang dilakukan oleh Polsek Sumbersari dalam menindak terjadinya tindak pidana judi sabung ayam di kelurahan Kebonsari?



## PEDOMAN WAWANCARA

### **Warga Kelurahan Kebonsari**

Tujuan : Untuk mengetahui benar atau tidaknya Polsek Sumbersari melakukan upaya penegakan di Kelurahan Kebonsari.

Pertanyaan panduan : Identitas diri

Nama : Bapak Andreas

Alamat : Kelurahan Kebonsari, Jember

Pertanyaan wawancara :

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai upaya yang sudah dilakukan Polsek Sumbersari selama ini dalam menangani kasus Judi sabung ayam?
2. Benar atau tidak Polisi melakukan razia di beberapa wilayah Kelurahan Kebonsari?
3. Apakah Polisi pernah menangkap pelaku perjudian sabung ayam di Kelurahan Kebonsari?



POLRI DAERAH JAWA TIMUR  
RESOR JEMBER  
SEKTOR SUMBERSARI  
Jl. MT. Haryono No. 188 Jember 68124



PRŌ JUSTĪTĪA

Nomor : B/222/XI/2024/Polsek  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Pembentahan Hasil Penelitian

Sumbersari, 12 November 2024.


Kepada

Yth. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI  
HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
di.  
Tempat

- Rujukan :
  - Surat Permohonan Izin Penelitian Lapangan Nomor : B-4849/Un.22/D.2/KM.00.10.C/11/2024, tanggal 06 November 2024.
- Berdasarkan rujukan diatas, bersama ini diberitahukan bahwa Mahasiswa yang bernama AULYA WISMA telah melaksanakan Penelitian Lapangan Upaya Penegakan Hukum terkait Tindak Pidana yang dilaksanakan di Polsek Summersari Polres Jember.
- Demikian untuk menjadikan maklum, disampaikan terima kasih.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SUMBERSARI  
Selaku Penyidik



## DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA

1. Tanya jawab kepada IPDA Vandi Utama S.H.,M.M selaku anggota Reskrim di Polsek Sumpersari pada tanggal 12 November 2024.



2. Tanya jawab kepada Bapak Alvian Agus Widarto selaku Ps.Kasium di Polsek Sumpersari pada tanggal 12 November 2024.



3. Tanya jawab kepada Pelaku Tindak Pidana Perjudian sabung ayam Kelurahan Kebonsari pada tanggal 1 Desember 2024.



4. Tanya jawab kepada Pelaku Tindak Pidana Perjudian sabung ayam Kelurahan Kebonsari 1 Desember 2024.



5. Tanya jawab kepada warga Kelurahan Kebonsari pada tanggal 2 Desember 2024.



6. Tanya jawab kepada warga Kelurahan Kebonsari pada tanggal 2 Desember 2024.



## BIODATA PENULIS



### 1. Data Pribadi

Nama : Aulya Wisma  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 01 Agustus 2001  
Alamat : Jl, Letjen Suprpto GG XII/50 Krajan, Kelurahan  
Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten  
Jember.  
Kode Pos : 68122  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Institus : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad  
Siddiq Jember (UIN KHAS)

### 2. Riwayat Hidup

1. SDN Kebonsari 1 Jember (2009-2014)
2. SMPN 8 Jember (2015-2017)
3. SMAU Unggulan BPPT Darus Sholah (2018-2020)